



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/ Pid.B/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara- perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : Miswanto Bin Sujarmo;
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 15 September 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Martadireja 1 No.122 Kelurahan Purwokerto Wetan Rt.002 Rw.005, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Purwokerto pada tanggal 12 Desember 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan :

1. Penyidik Polresta Purwokerto, sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023 ;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 16 Maret 2023 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Miswanto bin Sujarno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana **Melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Miswanto bin Sujarno** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel bukti penerimaan barang produk Lidah Buaya yang dikirim dari perusahaan CV. Lidah Buaya Pusat Magelang ke area pemasaran Purwokerto awal November 2020 s/d ahir Agustus 2022;
 - 1 (satu) bendel laporan harian piutang pelanggan mulai bulan Desember 2020 sampai dengan September 2022 area sales terdakwa Miswanto bin Sujarno;
 - 144 (seratus empat puluh empat) lembar nota faktur pelanggan area sales terdakwa Miswanto bin Sujarno lunas dilaporkan piutang;
 - 15 (lima belas) lembar nota faktur pelanggan fiktif yang dibuat oleh sales terdakwa Miswanto bin Sujarno dilaporkan piutang;
 - 63 (enam puluh tiga) Laporan Aktifitas Harian (LAH) yang dibuat oleh sales terdakwa Miswanto bin Sujarno;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri Fika Puspitarini dari Toko Vika Soimah Karangobar;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri Nani Nurul Fatimah dari Toko Nani Karangobar;

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel prin out mutasi rekening Bank Mandiri nomor : 1360013212995 atas nama Miswanto bin Sujarno ;

dikembalikan kepada CV. Lidah Buaya melalui saksi Budi Setyawan.

- 1 (satu) bendel dokumen laporan hasil audit CV. Lidah Buaya area Purwokerto tertanggal 29 September 2022;

tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri nomor :1360013212995 atas nama Miswanto.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri nomor : 6032988640805904.

dikembalikan kepada terdakwa Miswanto.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto dengan dakwaan sebagai berikut ;

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa **Miswanto bin Sujarno** pada waktu antara tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat Kantor CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto Jl Martadireja 1 No.693 Kelurahan Arcawinangun RT 001/ RW 005, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula terdakwa **Miswanto bin Sujarno** yang bekerja sebagai Sales Marketing di CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto sejak tahun 2010 berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Tetap yang ditanda tangani Ass HRGA Head Lidah Buaya Group Nomor : 002/SPKT/HRD-HO/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 terdakwa bekerja selaku Sales Marketing untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya.
- Bahwa CV. Lidah Buaya beralamat kantor pusat di Jl Beringin 3 Tidar No.16 B Tidar Utara Kec, Magelang Selatan Kota Magelang. Perusahaan CV. Lidah Buaya tersebut berdiri sejak tahun 1982 yang bergerak dalam bidang industry dan perdagangan produk sabun antara lain : sabun cair cuci piring (Member Dishwashing), sabun cuci tangan (Member Handsoap), sabun cair (Member Liquid Detergent), cairan pembersih lantai (Member Floor Cleaner), karbol sereh (Member Karbol), pelembut pakaian (Member Ultra Softener), pembersih kaca (Member Glass Cleaner) dan Member handsanitizer, dan sejak tahun 2008 CV Lidah Buaya membuka area pemasaran Purwokerto untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya yang berkantor di Jl Martadireja 1 No.693 Kel, Arcawinangun Rt.001/005 Kec, Purwokerto Timur Kab, Banyumas.
- Bahwa tanggung jawab dan tugas terdakwa selaku Sales Marketing adalah memasarkan produk dari CV Lidah Buaya tersebut ke konsumen yaitu toko kecil maupun besar di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya yang meliputi : Kec, Banyumas, Kec, Sokaraja, Kec, Somagede, Kec, Jatilawang, Kec, Jatilawang dan Kec, Wangon. Di wilayah Kabupaten Wonosobo meliputi : Kec, Kaliwiro dan Kec, Wadaslintang. Di wilayah Kabupaten Banjarnegara meliputi : Kec, Banjarmangu, Kec, Banjarnegara, Kec, Bawang, Kec, Karangobar, Kec, Klampok, Kec, Madukara, Kec. Mandiraja, Kec, Punggelan, Kec, Purwonegoro, Kec, Purworejo klampok, Kec, Rakit, Kec, Susukan dan Kec, Wanadadi. Di wilayah Kabupaten Purbalingga meliputi : Kec, Purbalingga, Kec, Bukateja, Kec, Kaligondang, Kec, Kalimanah, dan Kec, Kejobong. Di Kabupaten Brebes meliputi : Kec, Paguyangan dan Kec, Bumiayu.
- Bahwa mekanisme atau Standar Operasional Prosedur terdakwa selaku Sales sebagaimana Buku Panduan SOP Departemen Sales, antara lain :
 - a) Datang ke Kantor CV. Lidah Buaya paling lambat Pkl 07.30 Wib.
 - b) Menawarkan pruduk barang kepada calon pelanggan.
 - c) Menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir Laporan Penagihan Harian (LPH).
 - d) Mencatat pesanan pelanggan pada lembar pesanan yang disediakan Laporan Aktifitas Harian (LAH).

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Menyerahkan lembar pesanan pelanggan kepada bagian administrasi input data.

f) Menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir setiap hari kerja paling lambat Pkl 16.30 Wib.

- Bahwa operasional marketing sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) di CV. Lidah Buaya setiap hari kerjanya ada dua metode yaitu : metode Taking Order / Delever Order (TO/DO) dan metode Kanvasing.

- **Operasional marketing dengan metode Taking Order / Delever Order (TO/DO)** yaitu : pada Pkl 07.30 Wib dari kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto sales menggunakan sepeda motor berangkat ke pasar sesuai area masing-masing sales sesuai jadwal kunjungan untuk menawarkan pruduk barang kepada calon pelanggan, selain itu sales juga menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir (LPH), terhadap pelanggan yang melakukan pesanan sales mencatat pesanan pelanggan pada lembar pesanan yang disediakan (LAH), selanjutnya pada Pkl 16.30 Wib sales kembali ke kantor lalu menyerahkan (LPH) dan (LAH) kepada bagian administrasi input data lalu menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir, selanjutnya administrasi input data menginput/mengentry (LPH) pada system dan mengaudit nota harian, kemudian menginput/mengentry (LAH) pada system untuk dibuatkan nota faktur penjualan rangkap 3 (tiga) warna putih untuk pelanggan lunas, warna pink untuk arsip, warna kuning untuk pelanggan piutang dan packing list sebagai dasar pengiriman barang, selanjutnya packing list diserahkan ke bagian administrasi stok barang. Kemudian esok lusa adminitrasi data menyerahkan nota faktur penjualan kepada driver dan halper untuk dasar muat barang pada kendaraan yang akan dikirim, selanjutnya driver dan halper mengirimkan barang sesuai nota faktur kepada pelanggan, jika pelanggan membayar tunai driver dan halper menerima uang pembayaran lalu menyerahkan nota faktur warna putih kemudian mencatat (LAH), jika pelanggan piutang akan diberikan nota faktur warna kuning, setelah selesai driver dan halper kembali ke kantor lalu menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan yang lunas kepada kasir dan menyerahkan nota putih pada administrasi data untuk pelanggan yang piutang.

- **Operasional marketing dengan metode Kanvasing** yaitu : sebelumnya sales membuat permintaan barang dengan formulir Purchasing Order (PO) lalu diserahkan kepada administrasi stok barang, selanjutnya administrasi stok barang memberikan semua barang sesuai (PO) kepada drever dan helper untuk dimuat kedalam kendaraan, kemudian administrasi stok barang membuat bukti

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran barang pada formulir Delever Order (DO). Kemudian esok lusa pada Pkl 07.30 Wib dari kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto sales bersama driver dan helper menggunakan mobil berangkat ke pasar sesuai area masing-masing sales sesuai jadwal kunjungan untuk menawarkan produk barang kepada calon pelanggan, selain itu sales juga menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir (LPH), terhadap pelanggan yang melakukan pembelian barang sales membuat nota faktur manual 3 (tiga) warna putih untuk pelanggan lunas, warna pink untuk arsip, warna kuning untuk pelanggan piutang, selanjutnya sales mencatat hasil penjualan pada lembar formulir (LAH), selanjutnya pada Pkl 16.30 Wib sales bersama drever dan helper kembali ke kantor lalu menyerahkan (LPH) dan (LAH) kepada bagian administrasi input data lalu menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir dan mengembalikan sisa barang yang belum terjual kepada bagian admintrasi stok barang, lalu sisa barang dicatat pada kolom yang telah ditentukan pada formulir Delever Order (DO).

- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022, terdakwa telah menjual berbagai jenis sabun dan Handsanitizer produk CV Lidah Buaya dengan pembayaran Cash maupun tempo Cash, diantara toko-toko tersebut terdapat 144 (serratus empat puluh empat) toko yang telah melakukan pembayaran cash melalui terdakwa dengan jumlah total pembayaran sebesar **Rp.68.056.800,-** (enam puluh delapan juta lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang seharusnya pembayaran pelanggan dilaporkan dan uangnya disetorkan kepada bagian administrasi kasir di CV Lidah Buaya Kantor pemasaran Purwokerto setiap hari kerja paling lambat Pkl 16.30 Wib. Akan tetapi oleh terdakwa nota dari 144 (seratus empat puluh empat) pelanggan tersebut terdakwa laporkan kepada kasir perusahaan sebagai laporkan piutang, kemudian uang sebesar total **Rp.68.056.800,-** (enam puluh delapan juta lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) tersebut tanpa ijin dari pimpinan perusahaan CV Lidah Buaya, oleh terdakwa dimasukkan kedalam rekening milik pribadi terdakwa BANK MANDIRI nomor : 1360013212995 atas nama Miswanto, lalu uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kepentingan hidup saya sehari-hari dan bermain judi.
- Bahwa 144 (serratus empat puluh empat) toko yang telah melakukan pembayaran cash melalui terdakwa dengan jumlah total pembayaran sebesar **Rp.68.056.800,-** (enam puluh delapan juta lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) antara lain :

No	Area / wilayah	Nama toko / pelanggan	Nota faktur	Nilai / Jumlah Rp.
----	----------------	-----------------------	-------------	--------------------

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KALIWIRO	AL, KALIWIRO	DO-255301	297.000
2.	KALIWIRO	NURYANTO, KALIWIRO	DO-252674	622.180
3.	KALIWIRO	SARI BUMI 2, KALIWIRO	DO-255303	245.000
4.	KALIWIRO	TINA, KALIWIRO	0136556	150.000
5.	WADASLINTAN G	AL FAQIH, NGALIYAN	DO-250015	300.000
6.	SOKARAJA	AGUS PLASTIK, SOKARAJA	DO-252512	400.000
7.	BUKATEJA	ANAM, BUKATEJA	DO-252527	100.000
8.	BUKATEJA	PARWATI, BUKATEJA	DO-252528	137.600
9.	BUKATEJA	NOVI, BUKATEJA	DO-253821	150.000
10.	KUTAWIS	RAMINAH, KUTAWIS	DO-248591	349.997
11.	KUTAWIS	TRIANA, KUTAWIS	DO-251003	99.500
12.	KUTAWIS	AHMAD AIDIN KARANGCENGIS, KUTAWIS	DO-252630	577.880
13.	KUTAWIS	HARTINI, KUTAWIS	DO-252633	100.000
14.	KUTAWIS	SITI ROJIAH, KUTAWIS	DO-252634	438.065
15.	KUTAWIS	HARYATI, KUTAWIS	DO-253595	366.300
16.	KUTAWIS	ROMSINI, KUTAWIS	DO-253596	1.328.797
17.	KUTAWIS	TUSLIM, KUTAWIS	DO-253598	297.000
18.	KUTAWIS	UDIN, SITUWANGI	DO-253600	203.000
19.	KUTAWIS	NUR BU, KUTAWIS	DO-255227	50.000
20.	KUTAWIS	TIJAH, GEDANGAN	DO-255230	150.000
21.	KUTAWIS	TAMI, KUTAWIS	DO-253607	946.900
22.	SINDURAJA	LANCAR, SINDURAJA	DO-246541	114.300
23.	SINDURAJA	HARI, SINDURAJA	DO-249641	230.650
24.	SINDURAJA	FAISAL, SINDURAJA	DO-250899	211.840
25.	SINDURAJA	SUNARTI, SINDURAJA	DO-250926	468.260
26.	SINDURAJA	TIGA SAUDARA DPN PS, SINDURAJA	DO-250910	300.000
27.	SINDURAJA	MUHAMMAD, SINDURAJA	DO-252511	796.297
28.	SINDURAJA	MM, SINDURAJA	DO-253439	275.695
29.	SINDURAJA	MUKTI TK PS, SINDURAJA	DO-253440	374.200
30.	SINDURAJA	TUMIYAH, SINDURAJA	DO-253441	197.000
31.	SEGAMAS	GOTRI, SEGAMAS	DO-253826	324.600
32.	SEGAMAS	YATMI BLOK E, SEGAMAS	DO-253831	284.600
33.	SEGAMAS	YETI SBLH WAHYU, SEGAMAS	DO-253832	120.000
34.	BANDINGAN	RATNO, BANDINGAN	DO-252507	300.000
35.	BANDINGAN	LENA, BANDINGAN	DO-253437	262.825
36.	BANDINGAN	ASTO MULYO, BANDINGAN	DO-254990	495.000
37.	KEJOBONG	RATIMAH PS, KEJOBONG	DO-246358	50.000

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.	KEJOBONG	SARWANTO, KEJOBONG	DO-250864	337.095
39.	KEJOBONG	WONDO, KEJOBONG	DO-250865	504.010
40.	KEJOBONG	HASAN, KEJOBONG	DO-252504	312.830
41.	KEJOBONG	LUKMAN, KEJOBONG	DO-253432	100.000
42.	KEJOBONG	NOVA, KEJOBONG	DO-253433	93.500
43.	KEJOBONG	SARNI, KEJOBONG	DO-255010	250.000
44.	BANCAR	BAMBANG PLASTIK, BANCAR	DO-244386	1.000.000
45.	MANDIRI	ALDI, MANDIRI	DO-253834	332.640
46.	GRIPIT	ANTO, GRIPIT	DO-247201	200.000
47.	GRIPIT	USMANTO, GRIPIT	DO-250081	70.000
48.	GRIPIT	KHOTIMAH, GRIPIT	DO-252751	228.185
49.	BANJARNEGARA	BAROKAH TK, BANJARNEGARA	DO-249212	500.000
50.	BANJARNEGARA	DAIMAH, BANJARNEGARA	DO-249213	100.400
51.	BANJARNEGARA	YANI, BANJARNEGARA	DO-250157	197.000
52.	BANJARNEGARA	NANI TK, BANJARNEGARA	DO-253424	256.400
53.	BANJARNEGARA	LILIS, BANJARNEGARA	DO-254390	425.700
54.	BANJARNEGARA	AMIN DLM PS, BANJARNEGARA	DO-199814	356.400
55.	PUNGGELAN	EDI, PENGADEGAN	DO-244427	198.860
56.	PUNGGELAN	SUMBER REJEKI, PENGADEGAN	DO-248964	77.695
57.	PUNGGELAN	SANTOSA, PUNGGELAN	DO-250913	974.900
58.	PUNGGELAN	TUKHIM, PENGADEGAN	DO-255008	500.000
59.	KARANGKOBAR	ARIANA/SANDI, KARANGKOBAR	DO-245669	339.994
60.	KARANGKOBAR	JARWO, KARANGKOBAR	DO-249058	2.000.000
61.	KARANGKOBAR	MUL BU, KARANGKOBAR	DO-250085	1.850.000
62.	KARANGKOBAR	ROSO, KARANGKOBAR	DO-250056	785.114
63.	KARANGKOBAR	MEKARSARI, KARANGKOBAR	DO-251611	1.500.000
64.	KARANGKOBAR	PENDI, KARANGKOBAR	DO-252757	500.000
65.	KARANGKOBAR	SOIMAH, KARANGKOBAR	DO-252758	1.896.297
66.	KARANGKOBAR	VIKA SOIMAH, KARANGKOBAR	DO-252761	4.364.991
67.	KARANGKOBAR	EDI, KARANGKOBAR	DO-254340	695.230
68.	KARANGKOBAR	NANI, KARANGKOBAR	DO-254446	2.109.447
69.	KARANGKOBAR	RC MART, KARANGKOBAR	DO-254475	4.364.991
70.	MADUKARA	ABDUL LATIF, MADUKARA	DO-248348	300.000
71.	MADUKARA	BADAL DPN NING, MADUKARA	DO-247231	100.000
72.	MADUKARA	TUTI, MADUKARA	DO-247224	381.625
73.	MADUKARA	ASRI, MADUKARA	DO-249221	270.000
74.	MADUKARA	JEMBER, MADUKARA	DO-251638	300.000
75.	MADUKARA	ONY, MADUKARA	DO-251594	699.980
76.	MADUKARA	ANDRI, MADUKARA	DO-254398	300.000

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77.	MADUKARA	YADI, MADUKARA	DO-254476	445.500
78.	MADUKARA	YOGI JAYA, MADUKARA	DO-254411	565.230
79.	MANDIRAJA	ROSIKUN, MANDIRAJA	DO-247646	350.000
80.	MANDIRAJA	RINI, MANDIRAJA	DO-249452	58.000
81.	MANDIRAJA	BERKAH/HADI, MANDIRAJA	DO-251712	100.700
82.	MANDIRAJA	ZAHRA, MANDIRAJA	DO-251726	293.030
83.	MANDIRAJA	ARWATI, MANDIRAJA	DO-254659	600.000
84.	MANDIRAJA	ANI KIOS 90 BLOK J, MANDIRAJA	DO-254668	140.000
85.	MANDIRAJA	NURYANTO, MANDIRAJA	DO-254675	295.000
86.	PURWOSOBO	ENI, PURWOSOBO	DO-252530	180.000
87.	PURWOSOBO	NANING, PURWOSOBO	DO-252531	95.000
88.	DANAKERTA	ANI BEDAGAS, DANAKERTA	DO-253448	405.390
89.	DANAKERTA	FAQIH, DANAKERTA	DO-253446	243.530
90.	DANAKERTA	SRIKANDI TK RY BEDAGAS, DANAKERTA	DO-253447	307.395
91.	DANAKERTA	ALMA, DANAKERTA	DO-254996	50.000
92.	DANAKERTA	ENI BEDAGAS, DANAKERTA	DO-254998	297.000
93.	DANAKERTA	DENAN, DANAKERTA	DO-255001	200.000
94.	DANAKERTA	KESIH, DANAKERTA	DO-255003	277.695
95.	DANAKERTA	KAYANZA, DANAKERTA	DO-255004	160.000
96.	GUMIWANG	HALIMAH, GUMIWANG	DO-247453	183.147
97.	GUMIWANG	FATHONAH, GUMIWANG	DO-251694	1.269.997
98.	GUMIWANG	ISNANTO, GUMIWANG	DO-251695	951.800
99.	GUMIWANG	MUSTAMAL, GUMIWANG	DO-251698	150.000
100.	GUMIWANG	HARSONO, GUMIWANG	DO-253413	500.000
101.	GUMIWANG	TONO G, GUMIWANG	DO-253414	200.000
102.	GUMIWANG	AGUS DEVI, GUMIWANG	DO-254143	155.000
103.	GUMIWANG	KHOLIDI, GUMIWANG	DO-254263	143.500
104.	GUMIWANG	SODIKIN, GUMIWANG	DO-254267	500.000
105.	MERDEN	TINI, MERDEN	DO-247463	77.695
106.	MERDEN	KHOTIMAH, MERDEN	DO-248007	358.930
107.	MERDEN	MITRA USAHA RY WANADRI, MERDEN	DO-248010	458.930
108.	MERDEN	SUMBER URIP, MERDEN	DO-248012	144.520
109.	MERDEN	SAID, MERDEN	DO-249184	100.000
110.	MERDEN	ROBINI PUCUNG BEDUG, MERDEN	DO-250292	195.000
111.	MERDEN	FATIMAH, MERDEN	DO-251702	200.000
112.	MERDEN	MARYATI, MERDEN	DO-253418	300.000
113.	MERDEN	MISNAH, MERDEN	DO-253419	100.030
114.	PURWONEGORO	ASWI, PURWONEGORO	DO-249457	479.000
115.	PURWONEGORO	GENUS, PURWONEGORO	DO-251730	150.000

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	O			
116.	PURWONEGOR O	SULIAH SNACK, PURWONEGORO	DO-251732	102.524
117.	PURWONEGOR O	RATINI, PURWONEGORO	DO-254696	500.640
118.	KLAMPOK	RASINI PS, KLAMPOK	DO-244361	200.000
119.	KLAMPOK	KUAT, KLAMPOK	DO-250621	155.400
120.	KLAMPOK	GINTO, KLAMPOK	DO-252519	120.000
121.	KLAMPOK	SLAMET, KLAMPOK	DO-253820	140.000
122.	KLAMPOK	NUR ENDAH, KLAMPOK	DO-254794	529.000
123.	RAKIT	KARUNIA, RAKIT	DO-242342	394.803
124.	RAKIT	DAMPIT MANUNGGAL, RAKIT	DO-245944	432.284
125.	RAKIT	AGUS, RY RAKIT	DO-246569	310.325
126.	RAKIT	NURCAHYO, RAKIT	DO-246643	100.000
127.	RAKIT	GITO TK, RAKIT	DO-248581	1.739.994
128.	RAKIT	MUSTIKA, RAKIT	DO-250986	258.390
129.	RAKIT	SURATMI, RAKIT	DO-250987	337.095
130.	RAKIT	PUTRI, RAKIT	DO-253606	297.000
131.	PAKIKIRAN	DALI, SUSUKAN	DO-252514	285.595
132.	PAKIKIRAN	VELIN GUMELEM WETAN, SUSUKAN	DO-254785	485.100
133.	PAKIKIRAN	WATINI, PAKIKIRAN	DO-254786	258.390
134.	WANADADI	BAROKAH II, WANADADI	DO-248604	2.400.000
135.	WANADADI	CHOMSATUN, WANADADI	DO-251145	93.000
136.	WANADADI	JUM, WANADADI	DO-251147	100.000
137.	JATISAWIT	AMIN DPN PS, JATISAWIT	DO-249887	527.217
138.	JATISAWIT	UDIN, JATISAWIT	DO-254041	982.940
139.	PAGUYANGAN	SUMIATI, PAGUYANGAN	DO-252746	933.450
140.	PAGUYANGAN	HK TOKO, PAGUYANGAN	DO-246706	200.000
141.	PAGUYANGAN	MAINAH HJ, PAGUYANGAN	DO-254118	2.248.897
142.	PATUGURAN	ATUN, PATUGURAN	DO-252739	340.065
143.	PATUGURAN	HUSEN, PATUGURAN	DO-252742	284.130
144.	PATUGURAN	SRI, PATUGURAN	DO-252744	297.000
	TOTAL			Rp. 68.622.031

- Bahwa sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022, terdakwa juga melakukan penjualan dengan Taking Order / Delever Order (TO/DO), yaitu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ke area pemasaran area terdakwa, masing-masing sales sesuai jadwal kunjungan untuk menawarkan produk barang kepada calon pelanggan, dalam penjualan dengan Taking Order / Delever Order (TO/DO) tersebut, terdakwa membuat 15 (lima belas) nota faktur nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan piutang fiktif pada Laporan Aktifitas Harian (LAH) untuk dapat memperoleh barang senilai **Rp.12.630.717** (dua belas juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) dari perusahaan lalu barang tersebut oleh terdakwa diantar sendiri dan dijual kepada pelanggan lain secara cash dan uang pembayarannya tidak terdakwa setorkan kepada kasir perusahaan melainkan terdakwa masukan uang dengan total **Rp.12.630.717** (dua belas juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) tersebut kedalam rekening milik pribadi terdakwa Bank Mandiri No Rekening 1360013212995 An. Miswanto, dan uang tersebut oleh terdakwa telah digunakan untuk memenuhi kepentingan hidup sehari-hari dan bermain judi.

- Bahwa 15 (lima belas) nama toko fiktif dengan penjualan Taking Order/ Deliveri Order tersebut antara lain :

No	Area / wilayah	Nama toko / pelanggan	Nota faktur	Nilai / Jumlah Rp.
	KALIWIRO	CINTA RASA JAYA, KALIWIRO	0136519	900.317
2.	KALIWIRO	SARI BUMI I, KALIWIRO	0136551	2.071.597
3.	WADASLINTANG	EKO, NGALIYAN	0134382	290.997
4.	WADASLINTANG	KIPTIYAH, NGALIYAN	0136517	426.570
5.	WADASLINTANG	THOLIP, NGALIYAN	0136520	243.500
6.	WADASLINTANG	BERKAH UTAMA 2, NGALIYAN	0136544	249.450
7.	WADASLINTANG	BERKAH USAHA, NGALIYAN	0136552	839.225
8.	JATILAWANG	SARWOTO RY, JATILAWANG	0136545	2.000.000
9.	JATILAWANG	ANTIKA, JATILAWANG	0136546	895.230
10.	GRIPIT	ATUN TK, GRIPIT	DO-256504	742.500
11.	GRIPIT	TUNUT, GRIPIT	DO-256505	792.000
12.	KARANGKOBAR	SUMBERJAYA, KARANGKOBAR	DO-251614	1.000.000
13.	KARANGKOBAR	FIKA, KARANGKOBAR	DO-256503	1.568.005
14.	KARANGKOBAR	BINGAH, KARANGKOBAR	DO-256506	297.000
15.	RAKIT	ROUF, RAKIT	DO-252629	314.325
	TOTAL			Rp. 12.630.716

- Bahwa kemudian pada hari Senin 12 September 2022 sekitar Pkl 07.30 Wib saksi Titik Kartikasari selaku Manager Accounting bersama Team audit CV Lidah Buaya melakukan Audit di CV. Lidah Buaya area Purwokerto, dengan cara meminta nota faktur kepada administrasi entri data area sales, setelah dicek ditemukan banyak fisik nota faktur yang hilang, atas temuan tersebut team curiga lalu team membagi tugas ada yang melakukan pengecekan terhadap seluruh fisik nota faktur, laporan harian administrasi entri data, setok barang, laporan stok barang, dan laporan uang kas besar. Dan juga melakukan audit lapangan/toko pelanggan terkait piutang ke semua area sales terdakwa Miswanto, lalu menemukan banyak pelanggan yang telah

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang pembayaran kepada Sales yaitu terdakwa Miswanto tapi nota faktur masih piutang dan ditemukan juga nota faktur nama pelanggan fiktif karena dicoret dan diganti nama toko toko pelanggan lainnya. Dari hasil audit administrasi dan pengecekan seluruh pelanggan dilapangan yang telah dilaksanakan oleh team audit sampai hari Kamis 29 September 2022 sekira Pkl 15.00 Wib lalu direkap dan diketahui adanya ketidak sesuaian nota faktur total sejumlah 516 (lima ratus enam belas) lembar nota faktur pelanggan dari area sales terdakwa Miswanto, dan juga dari area sales saksi Santoso Aji Bagus alias Aji. Team audit ahirnya mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Miswanto tidak menyetorkan uang pembayaran total sejumlah Rp.68.056.800,- (enam puluh delapan juta lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dari 144 (seratus empat puluh empat) pelanggan kepada kasir perusahaan dan saya laporkan piutang. Selain itu team audit ahirnya mengetahui 15 (lima belas) nota faktur nama pelanggan piutang fiktif sesuai Laporan Aktivitas Harian (LAH) yang saya buat untuk dapat memperoleh barang senilai Rp.12.630.717 (dua belas juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah). Dan setelah team audit melakukan interogasi terdakwa Miswanto mengakui semua perbuatannya tersebut, dan uangnya habis untuk kepentingan terdakwa sendiri, sehingga kemudian pihak CV Lidah Buaya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta Banyumas untuk diproses sebagaimana mestinya.

- Akibat perbuatan terdakwa Miswanto tersebut, CV. Lidah Buaya mengalami kerugian sebesar Rp. 81.252.747,- (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) sebagaimana hasil audit yang dibuat oleh Tim Audit CV Lidah Buaya. .

Perbuatan terdakwa Miswanto bin Sujarno diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 374 KUHP ;

Subsidiar :

----- Bahwa ia terdakwa **Miswanto bin Sujarno** pada waktu antara tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat Kantor CV Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto Jl Martadireja 1 No.693 Kelurahan Arcawinangun RT. 001/ RW. 005, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula terdakwa **Miswanto bin Sujarno** yang bekerja sebagai Sales Marketing di CV LIDAH BUAYA Area Pemasaran Purwokerto sejak tahun 2010 berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Tetap yang ditanda tangani Ass HRGA Head Lidah Buaya Group Nomor : 002/SPKT/HRD-HO/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 terdakwa bekerja selaku Sales Marketing untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya.
- Bahwa CV Lidah Buaya beralamat kantor pusat di Jl Beringin 3 Tidar No.16 B Tidar Utara Kec, Magelang Selatan Kota Magelang. Perusahaan CV Lidah Buaya tersebut berdiri sejak tahun 1982 yang bergerak dalam bidang industry dan perdagangan produk sabun antara lain : sabun cair cuci piring (Member Dishwashing), sabun cuci tangan (Member Handsoap), sabun cair (Member Liquid Detergent), cairan pembersih lantai (Member Floor Cleaner), karbol sereh (Member Karbol), pelembut pakaian (Member Ultra Softener), pembersih kaca (Member Glass Cleaner) dan Member handsanitizer, dan sejak tahun 2008 CV Lidah Buaya membuka area pemasaran Purwokerto untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya yang berkantor di Jl Martadireja 1 No.693 Kel, Arcawinangun Rt.001/005 Kec, Purwokerto Timur Kab, Banyumas.
- Bahwa tanggung jawab dan tugas terdakwa selaku Sales Marketing adalah memasarkan produk dari CV Lidah Buaya tersebut ke konsumen yaitu toko kecil maupun besar di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya yang meliputi : Kec, Banyumas, Kec, Sokaraja, Kec, Somagede, Kec, Jatilawang, Kec, Jatilawang dan Kec, Wangon. Di wilayah Kabupaten Wonosobo meliputi : Kec, Kaliwiro dan Kec, Wadaslintang. Di wilayah Kabupaten Banjarnegara meliputi: Kec, Banjarnegara, Kec, Bawang, Kec, Karangkobar, Kec, Klampok, Kec, Madukara, Kec. Mandiraja, Kec, Punggelan, Kec, Purwonegoro, Kec, Purworejo klampok, Kec, Rakit, Kec, Susukan dan Kec, Wanadadi. Di wilayah Kabupaten Purbalingga meliputi : Kec, Purbalingga, Kec, Bukateja, Kec, Kaligondang, Kec, Kalimanah, dan Kec, Kejobong. Di Kabupaten Brebes meliputi : Kec, Paguyangan dan Kec, Bumiayu.
- Bahwa operasional marketing sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) di CV Lidah Buaya setiap hari kerjanya ada dua metode yaitu : metode Taking Order / Delever Order (TO/DO) dan metode Kanvasing.

-Operasional marketing dengan metode Taking Order / Delever Order (TO/DO) yaitu : pada Pkl 07.30 Wib dari kantor CV Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto sales menggunakan sepeda motor berangkat ke pasar sesuai area masing-masing sales sesuai jadwal kunjungan untuk menawarkan pruduk barang kepada calon pelanggan, selain itu sales juga menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat hasil penagihan kedalam formulir (LPH), terhadap pelanggan yang melakukan pesanan sales mencatat pesanan pelanggan pada lembar pesanan yang disediakan (LAH), selanjutnya pada Pkl 16.30 Wib sales kembali ke kantor lalu menyerahkan (LPH) dan (LAH) kepada bagian administrasi input data lalu menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir, selanjutnya administrasi input data menginput / mengentry (LPH) pada system dan mengaudit nota harian, kemudian menginput / mengentry (LAH) pada system untuk dibuatkan nota faktur penjualan rangkap 3 (tiga) warna putih untuk pelanggan lunas, warna pink untuk arsip, warna kuning untuk pelanggan piutang dan packing list sebagai dasar pengiriman barang, selanjutnya packing list diserahkan ke bagian administrasi stok barang. Kemudian esok lusa administrasi data menyerahkan nota faktur penjualan kepada driver dan halper untuk dasar muat barang pada kendaraan yang akan dikirim, selanjutnya driver dan halper mengirimkan barang sesuai nota faktur kepada pelanggan, jika pelanggan membayar tunai driver dan halper menerima uang pembayaran lalu menyerahkan nota faktur warna putih kemudian mencatat (LAH), jika pelanggan piutang akan diberikan nota faktur warna kuning, setelah selesai driver dan halper kembali ke kantor lalu menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan yang lunas kepada kasir dan menyerahkan nota putih pada administrasi data untuk pelanggan yang piutang.

-Operasional marketing dengan metode Kanvasing yaitu : sebelumnya sales membuat permintaan barang dengan formulir Purchasing Order (PO) lalu diserahkan kepada administrasi stok barang, selanjutnya administrasi stok barang memberikan semua barang sesuai (PO) kepada drever dan helper untuk dimuat kedalam kendaraan, kemudian administrasi stok barang membuat bukti pengeluaran barang pada formulir Deleveri Order (DO). Kemudian esok lusa pada Pkl 07.30 Wib dari kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto sales bersama driver dan helper menggunakan mobil berangkat ke pasar sesuai area masing-masing sales sesuai jadwal kunjungan untuk menawarkan pruduk barang kepada calon pelanggan, selain itu sales juga menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir (LPH), terhadap pelanggan yang melakukan pembelian barang sales membuat nota faktur manual 3 (tiga) warna putih untuk pelanggan lunas, warna pink untuk arsip, warna kuning untuk pelanggan piutang, selanjutnya sales mencatat hasil penjualan pada lembar formulir (LAH), selanjutnya pada Pkl 16.30 Wib sales bersama drever dan helper kembali ke kantor lalu menyerahkan (LPH) dan (LAH) kepada bagian administrasi input data lalu menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bagian administrasi kasir dan mengembalikan sisa barang yang belum terjual kepada bagian administrasi stok barang, lalu sisa barang dicatat pada kolom yang telah ditentukan pada formulir Delever Order (DO).

- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022, terdakwa telah menjual berbagai jenis sabun dan handsanitizer produk CV Lidah Buaya dengan pembayaran Cash maupun tempo Cash, diantara toko-toko tersebut terdapat 144 (seratus empat puluh empat) toko yang telah melakukan pembayaran cash melalui terdakwa dengan jumlah total pembayaran sebesar **Rp.68.056.800,-** (enam puluh delapan juta lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang seharusnya pembayaran pelanggan dilaporkan dan uangnya disetorkan kepada bagian administrasi kasir di CV Lidah Buaya Kantor pemasaran Purwokerto setiap hari kerja paling lambat Pkl 16.30 Wib. Akan tetapi oleh terdakwa nota dari 144 (seratus empat puluh empat) pelanggan tersebut terdakwa laporkan kepada kasir perusahaan sebagai laporkan piutang, kemudian uang sebesar total **Rp.68.056.800,-** (enam puluh delapan juta lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) tersebut tanpa ijin dari pimpinan perusahaan CV Lidah Buaya, oleh terdakwa dimasukkan kedalam rekening milik pribadi terdakwa Bank Mandiri nomor : 1360013212995 atas nama MISWANTO, lalu uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kepentingan hidup saya sehari-hari dan bermain judi.
- Bahwa sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022, terdakwa juga melakukan penjualan dengan Taking Order / Delever Order (TO/DO), yaitu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ke area pemasaran area terdakwa, masing-masing sales sesuai jadwal kunjungan untuk menawarkan produk barang kepada calon pelanggan, dalam penjualan dengan Taking Order / Delever Order (TO/DO) tersebut, terdakwa membuat 15 (lima belas) nota faktur nama pelanggan piutang fiktif pada Laporan Aktifitas Harian (LAH) untuk dapat memperoleh barang senilai **Rp.12.630.717** (dua belas juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) dari perusahaan lalu barang tersebut oleh terdakwa diantar sendiri dan dijual kepada pelanggan lain secara cash dan uang pembayarannya tidak terdakwa setorkan kepada kasir perusahaan melainkan terdakwa masukan uang dengan total **Rp.12.630.717** (dua belas juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) tersebut kedalam rekening milik pribadi terdakwa Bank Mandiri No Rekening 1360013212995 An. Miswanto, dan uang tersebut oleh terdakwa telah digunakan untuk memenuhi kepentingan hidup sehari-hari dan bermain judi.
- Bahwa kemudian pada hari Senin 12 September 2022 sekitar Pkl 07.30 Wib saksi Titik Kartikasari selaku Manager Accounting bersama Team audit CV. Lidah Buaya melakukan Audit di CV Lidah Buaya area Purwokerto, dengan cara meminta

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota faktur kepada administrasi entri data area sales, setelah dicek ditemukan banyak fisik nota faktur yang hilang, atas temuan tersebut team curiga lalu team membagi tugas ada yang melakukan pengecekan terhadap seluruh fisik nota faktur, laporan harian administrasi entri data, setok barang, laporan stok barang, dan laporan uang kas besar. Dan juga melakukan audit lapangan / toko pelanggan terkait piutang ke semua area sales terdakwa Miswanto, lalu menemukan banyak pelanggan yang telah memberikan uang pembayaran kepada Sales yaitu terdakwa Miswanto tapi nota faktur masih piutang dan ditemukan juga nota faktur nama pelanggan fiktif karena dicoret dan diganti nama toko toko pelanggan lainnya. Dari hasil audit administrasi dan pengecekan seluruh pelanggan dilapangan yang telah dilaksanakan oleh team audit sampai hari Kamis 29 September 2022 sekira Pkl 15.00 Wib lalu direkap dan diketahui adanya ketidak sesuaian nota faktur total sejumlah 516 (lima ratus enam belas) lembar nota faktur pelanggan dari area sales terdakwa Miswanto, dan juga dari area sales saksi Santoso Aji Bagus alias Aji. Team audit akhirnya mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Miswanto tidak menyetorkan uang pembayaran total sejumlah Rp.68.056.800,- (enam puluh delapan juta lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dari 144 (seratus empat puluh empat) pelanggan kepada kasir perusahaan dan saya laporkan piutang. Selain itu team audit akhirnya mengetahui 15 (lima belas) nota faktur nama pelanggan piutang fiktif sesuai Laporan Aktivitas Harian (LAH) yang saya buat untuk dapat memperoleh barang senilai Rp.12.630.717 (dua belas juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah). Dan setelah team audit melakukan interogasi terdakwa Miswanto mengakui semua perbuatannya tersebut, dan uangnya habis untuk kepentingan terdakwa sendiri, sehingga kemudian pihak CV. Lidah Buaya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta Banyumas untuk diproses sebagaimana mestinya.

- Akibat perbuatan terdakwa Miswanto tersebut, CV. Lidah Buaya mengalami kerugian sebesar Rp. 81.252.747,- (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) sebagaimana hasil audit yang dibuat oleh Tim Audit CV Lidah Buaya. .

Perbuatan terdakwa Miswanto bin Sujarno diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing semuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt



1. Saksi BUDI SETYAWAN :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan uang setoran perusahaan CV. Lidah Buaya yang dilakukan oleh terdakwa Miswanto bin Sujarmo dilakukan dalam kurun waktu antara tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022 bertempat di Kantor CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto Jalan Martadireja 1 No.693 Kelurahan Arcawinangun RT.001 / RW.005, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa **terdakwa Miswanto** mulai bekerja sebagai karyawan kontrak CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto sejak 15 Agustus 2008 dan mulai 01 November 2010 sebagai karyawan tetap bertugas sebagai Sales Marketing untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, **saksi Santoso Aji Bagus** mulai bekerja sebagai karyawan kontrak sejak 01 Desember 2021 sampai dengan saat ini sesuai kontrak perpanjangan 01 April 2022 s/d 30 September 2022, bertugas sebagai Sales Marketing, **sdr. Marian Desah Pratama**, mulai bekerja sebagai karyawan kontrak sejak 12 November 2018 sampai dengan saat ini sesuai kontrak perpanjangan 12 Juni 2022 s/d 11 Desember 2022, sedangkan **sdr. Dyana Kristianti** mulai bekerja sebagai karyawan kontrak sejak 03 April 2014 sampai dengan saat ini sesuai kontrak perpanjangan 03 Juni 2022 s/d 02 Desember 2022 ;
- Bahwa sesuai hasil audit diketahui **terdakwa Miswanto bin Sujarmo, sdr. Marian Desah Pratama, dan saksi Santoso Aji Bagus** yang bertugas sebagai Sales Marketing diduga tidak menyetorkan uang pembayaran pelanggan dan membuat nota fiktif, sedangkan **sdr. Dyana Kristianti** yang bertugas sebagai Administrasi stok dan kasir di CV. Lidah Buaya yang bertugas membuat data stok barang fiktif dan menggunakan uang kas milik perusahaan tanpa ijin ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Miswanto bin Sujarmo, sdr. Marian Desah Pratama, saksi Santoso Aji Bagus dan sdr. Dyana Kristianti karena mereka semua karyawan CV. Lidah Buaya, sementara saksi Budi Setyawan sebagai Team Legal CV. Lidah Buaya berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur CV. Lidah Buaya, yang telah melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Miswanto, saksi Santoso Aji Bagus, sdr. Marian Desah Pratama dan sdr. Dyana Kristianti ;
- Bahwa CV. Lidah Buaya merupakan sebuah perusahaan yang berdiri sejak tahun 1982 dan bergerak dalam bidang industry dan perdagangan produk sabun antara lain : sabun cream, sabun cair cuci piring, sabun cuci tangan, deterjen cair, karbol sereh, pelembut pakaian, dan handsanitizer, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pusat CV. Lidah Buaya beralamat di Jl Beringin 3 Tidar No.16 B Tidar Utara Kec, Magelang Selatan, Kota Magelang, sedangkan Kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto di Jl Martadireja 1 No.693 Kel, Arcawinangun RT.001/ RW.005 Kec, Purwokerto Timur, Kab, Banyumas ;

- Bahwa tugas sales antara lain : datang ke Kantor CV. Lidah Buaya paling lambat Pkl 07.30 Wib, menawarkan pruduk barang kepada calon pelanggan, menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir Laporan Penagihan Harian (LPH), mencatat pesanan pelanggan pada lembar pesanan yang disediakan Laporan Aktifitas Harian (LAH), menyerahkan lembar pesanan pelanggan kepada bagian administrasi input data dan menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir setiap hari kerja paling lambat Pkl 16.30 Wib ;

- Bahwa tugas Admin antara lain : datang ke Kantor CV. Lidah Buaya paling lambat Pkl 07.30 Wib, menerima dan menandatangani surat pengiriman barang/surat jalan dari pusat, menginput data penerimaan barang pada system, menerima packinglist dari bagian administrasi input data pesanan dari pelanggan, mengawasi driver dan helper saat muat barang dari gudang ke kendaraan, membuat dokumen pengeluaran barang / Deleveri Order sesuai packinglist, menginput data pengeluaran barang pada system sesuai packinglist, membuat laporan stok harian dan memastikan kesesuaian data fisik barang dengan data pada system yang telah diinput oleh bagian administrasi data, menerima uang pembayaran pelanggan yang disetorkan oleh sales dan helper, menyimpan uang yang disetorkan oleh sales dan halper pada brankas / kas besar, membuat dokumen penerimaan uang / bukti setoran, menginput data penerimaan uang kedalam sistem, menyetorkan uang perusahaan/kas besar ke Bank yang ditunjuk setiap hari kerja paling lambat 16.30 Wib, menginput bukti setor uang perusahaan yang telah disetor ke Bank pada sistem, menerima dan menyimpan uang perusahaan pada kas kecil sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk biaya operasional penjualan dan adminitrasi umum dan mengambil uang dari kas kecil dan menyerahkannya kepada masing-masing bagian utk operasional harian ;

- Bahwa operasional marketing sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) di CV. Lidah Buaya menggunakan dua metode yaitu : **metode Taking Order / Deleveri Order (TO/DO)** yaitu sales menggunakan sepeda motor berangkat ke pasar sesuai area masing-masing sales sesuai jadwal kunjungan untuk menawarkan pruduk barang kepada calon pelanggan, selain itu sales juga menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir (LPH), terhadap pelanggan yang melakukan pesanan sales mencatat pesanan pelanggan pada lembar pesanan yang disediakan (LAH), selanjutnya pada Pkl 16.30 Wib sales kembali ke kantor lalu menyerahkan (LPH) dan (LAH) kepada bagian administrasi input data lalu menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir, selanjutnya administrasi input data menginput/mengentry (LPH) pada system dan mengaudit nota harian, kemudian menginput/mengentry (LAH) pada system untuk dibuatkan nota faktur penjualan rangkap 3 (tiga) warna putih untuk pelanggan lunas, warna pink untuk arsip, warna kuning untuk pelanggan piutang dan packing list sebagai dasar pengiriman barang, selanjutnya packing list diserahkan ke bagian administrasi stok barang. Kemudian esok lusa administrasi data menyerahkan nota faktur penjualan kepada driver dan halper untuk dasar muat barang pada kendaraan yang akan dikirim, selanjutnya driver dan halper mengirimkan barang sesuai nota faktur kepada pelanggan, jika pelanggan membayar tunai driver dan halper menerima uang pembayaran lalu menyerahkan nota faktur warna putih kemudian mencatat (LAH), jika pelanggan piutang akan diberikan nota faktur warna kuning, setelah selesai driver dan halper kembali ke kantor lalu menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan yang lunas kepada kasir dan menyerahkan nota putih pada administrasi data untuk pelanggan yang piutang dan **metode Kanvasing** yang dilakukan dengan cara sebelumnya sales membuat permintaan barang dengan formulir Purchasing Order (PO) lalu diserahkan kepada administrasi stok barang, selanjutnya administrasi stok barang memberikan semua barang sesuai (PO) kepada drever dan helper untuk dimuat kedalam kendaraan, kemudian administrasi stok barang membuat bukti pengeluaran barang pada formulir Delever Order (DO). Kemudian esok lusa pada Pkl 07.30 Wib dari kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto sales bersama driver dan helper menggunakan mobil berangkat ke pasar sesuai area masing-masing sales sesuai jadwal kunjungan untuk menawarkan pruduk barang kepada calon pelanggan, selain itu sales juga menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir (LPH), terhadap pelanggan yang melakukan pembelian barang sales membuat nota faktur manual 3 (tiga) warna putih untuk pelanggan lunas, warna pink untuk arsip, warna kuning untuk pelanggan piutang, selanjutnya sales mencatat hasil penjualan pada lembar formulir (LAH), selanjutnya pada Pkl 16.30 Wib sales bersama drever dan helper kembali ke kantor lalu menyerahkan (LPH) dan (LAH) kepada bagian

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi input data lalu menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir dan mengembalikan sisa barang yang belum terjual kepada bagian administrasi stok barang, lalu sisa barang dicatat pada kolom yang telah ditentukan pada formulir Delever Order (DO) ;

- bahwa **terdakwa Miswanto** melakukan penggelapan memanfaatkan jabatannya sebagai sales untuk mendapatkan uang keuntungan total sejumlah **Rp.81.252.746,-** (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), dengan secara bertahap sejak hari Sabtu 1 Januari 2022 s/d Senin 05 September 2022 pada jam kerja Pkl 07.30 Wib - 16.30 Wib memanfaatkan jabatannya sebagai sales meminta bagian administrasi input data untuk mencetak / print nota faktur ganda, kemudian mulai Pkl 07.30 Wib saat berangkat **kanvasting / datang kunjungan** ke toko-toko pelanggan melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing toko/pelanggan lalu sekira Pkl 16.30 Wib kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area Pemasaran Purwokerto untuk menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut namun sebagian uang disetorkan ke perusahaan dan sebagian uang dari toko/pelanggan dilaporkan piutang dengan menggunakan nota faktur ganda yang telah dibawanya satu nota faktur warna putih diberikan kepada pelanggan yang telah membayar tunai dan satu nota faktur warna putih diserahkan kembali ke perusahaan untuk pelanggan yang dilaporkan piutang, kemudian semua uang perusahaan yang tidak disetorkan tersebut dimasukkan kedalam rekening milik pribadinya lalu selanjutnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sejumlah **Rp.68.056.800,-** (enam puluh delapan juta lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pimpinan Perusahaan CV. Lidah Buaya selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke dalam rekening Bank Mandiri nomor : 1360013212995 atas nama terdakwa Miswanto, lalu uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kepentingan hidup saya sehari-hari dan bermain judi dan secara bertahap dan berlanjut saat **Taking Order / Delever Order (TO/DO)** juga membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 15 (lima belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktifitas Harian (LAH) kepada perusahaan sehingga perusahaan memberikan barang dan menerbitkan 15 (lima belas) nota faktur (DO) sesuai masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut, namun saat perusahaan melalui driver dan helper akan mengirim barang kepada masing-masing nama pelanggan sesuai faktur tersebut terdakwa Miswanto meminta nota faktur (DO) tersebut lalu dicoret dan diganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang, kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu terdakwa Miswanto dikemudian hari mendatangi toko/pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya **Rp.12.630.717,-** (dua belas juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) dari perusahaan lalu barang tersebut dijual kepada pelanggan lain, kemudian semua uang tersebut, tanpa tanpa seijin dan sepengetahuan Pimpinan Perusahaan CV. Lidah Buaya, oleh terdakwa dimasukan ke dalam rekening Bank Mandiri nomor : 1360013212995 atas nama terdakwa Miswanto dan digunakan untuk kepentingan pribadinya;

- bahwa **saksi Santoso Aji Bagus** melakukan penggelapan memanfaatkan jabatannya sebagai sales untuk mendapatkan uang keuntungan total sejumlah **Rp.291.271.897,-** (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang dilakukan dengan cara secara bertahap sejak hari Kamis 13 Januari 2022 s/d hari Kamis 25 Agustus 2022 bekerjasama dan membagi peran masing-masing dengan sdr. Marian Desah Pratama memanfaatkan jabatannya masing-masing, sesuai peran saksi Santoso Aji Bagus sebagai sales meminta bagian administrasi input data untuk mencetak / print nota faktur ganda, kemudian mulai Pkl 07.30 Wib saat berangkat Taking Order / Deleveri Order (TO/DO) ke toko-toko pelanggan melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing took / pelanggan lalu sekira Pkl 16.30 Wib kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto untuk menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut namun sebagian uang disetorkan ke perusahaan dan sebagian uang dari took / pelanggan dilaporkan piutang dengan menggunakan nota faktur ganda yang telah dibawanya satu nota faktur warna putih diberikan kepada pelanggan yang telah membayar tunai dan satu nota faktur warna putih diserahkan kembali ke perusahaan untuk pelanggan yang dilaporkan piutang, sesuai hasil audit total sejumlah **Rp.462.005.282,-** (empat ratus enam puluh dua juta lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dari 344 (tiga ratus empat puluh empat) toko/pelanggan kemudian semua uang perusahaan yang tidak disetorkan secara bertahap tersebut ada yang langsung digunakan untuk kepentingan pribadi total sejumlah **Rp.159.603.382** (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dan sebagian besar dimasukan ke dalam rekening milik pribadinya total sejumlah **Rp.302.401.900** (tiga ratus dua juta empat ratus satu ribu sembilan ratus rupiah) ke Bank BCA rekening nomor : 462267710 sejumlah Rp.193.572.000 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan disetorkan ke rekening pribadi Bank Mandiri rekening nomor : 1800010943803 sejumlah

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.108.829.900 (seratus delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah). Selain itu secara bertahap dan berlanjut saat Taking Order / Delever Order (TO/DO) juga membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 13 (tiga belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktifitas Harian (LAH) kepada perusahaan sehingga perusahaan memberikan barang dan menerbitkan 13 (tiga belas) nota faktur (DO) sesuai masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut, namun saat perusahaan melalui driver dan helper akan mengirim barang kepada masing-masing nama pelanggan sesuai faktur tersebut lalu sdr. Marian Desah Pratama selaku sales beck up dengan peranya selain ikut meminta nota faktur di prin ganda dari bagian administrasi juga meminta nota faktur (DO) dari tangan drever dan helper tersebut lalu mencoret dan mengganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang, kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut lalu saksi Santoso Aji Bagus atau sdr. Marian Desah Pratama dikemudian hari mendatangi toko / pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya, sesuai hasil audit dari 13 (tiga belas) nota faktur pelanggan fiktif tersebut total senilai **Rp.21.973.615,-** (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) kemudian selanjutnya semua uang tersebut yang diperoleh secara bertahap dimasukkan ke dalam rekening milik saksi Santoso Aji Bagus. Kemudian dari semua uang yang diperolehnya tersebut sebagian uang sejumlah **Rp.291.271.897,-** (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi saksi Santoso Aji Bagus, sebagian uang sejumlah **Rp.163.947.000,-** (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) diberikan kepada sdr. Marian Desah Pratama melalui transfer untuk berbagi keuntungan, sebagian uang sejumlah **Rp.28.760.000,-** (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) disetorkan kepada sdri. Dyana Kristianti selaku Admin stok dan kasir melalui transfer tetapi ke rekening pribadinya ;

- bahwa **sdr. Marian Desah Pratama** dapat melakukan semua perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara : secara bertahap sejak hari Kamis 13 Januari 2022 s/d hari Kamis 25 Agustus 2022 bekerjasama dan membagi peran masing-masing dengan saksi Santoso Aji Bagus memanfaatkan jabatannya masing-masing, sesuai peran sdr. Marian Desah Pratama selaku sales beck up ikut meminta bagian administrasi input data untuk mencetak/prin nota faktur ganda terhadap nota faktur pelanggan sales saksi Santoso Aji Bagus, kemudian mulai Pkl 07.30 Wib saat berangkat Taking Order / Delever Order

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TO/DO) ke toko-toko pelanggan area sales saksi Santoso Aji Bagus untuk membantu melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing toko/pelanggan lalu semua uang dan nota faktur ganda tersebut diserahkan kepada saksi Santoso Aji Bagus saksi Santoso Aji Bagus, dan karena telah mengetahui sebelumnya jika sekira Pkl 16.30 Wib saksi Santoso Aji Bagus setelah kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto tidak akan menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut sehingga tinggal menunggu uang hasil bagianya melalui transfer. Selain itu setelah mengetahui jika saksi Santoso Aji Bagus secara bertahap dan berlanjut telah membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 13 (tiga belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktifitas Harian (LAH) kepada perusahaan dan saat perusahaan melalui driver dan helper akan mengirimkan barang sesuai nota faktur (DO) kepada masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut sdr. Marian Desah Pratama meminta nota faktur (DO) dari tangan drever dan helper tersebut lalu mencoret dan mengganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang agar barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut, kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut lalu saksi Santoso Aji Bagus atau sdr. Marian Desah Pratama dikemudian hari mendatangi toko/pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya. Setelah membantu saksi Santoso Aji Bagus tersebut selanjutnya secara bertahap menerima transfer uang bagianya total sejumlah **Rp.163.947.000,-** (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri rekening nomor 1850000383643 an sdr. Marian Desah Pratama, dari uang hasil tersebut sdr. Marian Desah Pratama juga membagi uang keuntungan sejumlah **Rp.51.960.000,-** (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) kepada sdri. Dyana Kristianti yang diterimanya melalui Bank Permata nomor : 004134979769 atas nama sdri. Dyana Kristianti dan Bank Mandiri nomor : 1360013379364 atas nama sdri. Dyana Kristianti. Atas semua perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Marian Desah Pratama tersebut diatas telah tanpa ijin telah menikmati uang milik perusahaan total sejumlah **Rp.111.987.000** (seratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

- bahwa sdri. Dyana Kristianti dapat melakukan semua perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara secara bertahap sejak hari Sabtu 1 Januari 2022 s/d Senin 05 September 2022 memanfaatkan jabatannya sebagai kasir dan administrasi stok barang, setelah mengetahui semua perbuatan yang dilakukan oleh saksi Santoso Aji Bagus dan sdr. Marian Desah Pratama tidak

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkannya kepada pimpinan perusahaan melainkan secara bertahap menerima uang total sejumlah **Rp.28.760.000,-** (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dari saksi Santoso Aji Bagus dan secara bertahap menerima uang total sejumlah **Rp.51.960.000,-** (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dari sdr. Marian Desah Pratama melalui transfer yang diduga keras uang berbagi keuntungan yang diterimanya melalui Bank Permata nomor : 004134979769 atas nama sdr. Dyana Kristianti dan Bank Mandiri nomor : 1360013379364 atas nama sdr. Dyana Kristianti. Selain itu diduga tanpa ijin telah mengambil barang senilai **Rp.7.227.585,-** (tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) dan menggunakan uang kas perusahaan sejumlah **Rp.3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) Kemudian membuat laporan fiktif dengan menginput data stok barang pada system lebih banyak tidak sesuai fisik gudang untuk mengelabui pimpinan perusahaan. Atas semua perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Dyana Kristianti tersebut diatas telah tanpa ijin telah menikmati uang milik perusahaan total sejumlah **Rp.91.647.585** (sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan saksi Santoso Aji Bagus tersebut, CV. Lidah Buaya mengalami kerugian sebesar Rp.291.271.897,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan sdr. Marian Desah Pratama, CV. Lidah Buaya mengalami kerugian sebesar Rp.111.987.000,- (seratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;
 - Bahwa akibat perbuatan sdr. Dyana Kristianti, CV. Lidah Buaya mengalami kerugian sebesar Rp.91.647.585,- (sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Miswanto tersebut, CV. Lidah Buaya mengalami kerugian sebesar Rp. 81.252.747,- (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah)
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi TITIK KARTIKASARI :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan uang setoran perusahaan CV. Lidah Buaya yang dilakukan oleh terdakwa Miswanto bin Sujarmo dilakukan dalam kurun waktu antara tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022 bertempat di Kantor

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto Jalan Martadireja 1 No.693 Kelurahan Arcawinangun RT.001 / RW.005, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas ;

- Bahwa **terdakwa Miswanto** mulai bekerja sebagai karyawan kontrak CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto sejak 15 Agustus 2008 dan mulai 01 November 2010 sebagai karyawan tetap bertugas sebagai Sales Marketing untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, **saksi Santoso Aji Bagus** mulai bekerja sebagai karyawan kontrak sejak 01 Desember 2021 sampai dengan saat ini sesuai kontrak perpanjangan 01 April 2022 s/d 30 September 2022, bertugas sebagai Sales Marketing, **sdr. Marian Desah Pratama**, mulai bekerja sebagai karyawan kontrak sejak 12 November 2018 sampai dengan saat ini sesuai kontrak perpanjangan 12 Juni 2022 s/d 11 Desember 2022, sedangkan **sdr. Dyana Kristianti** mulai bekerja sebagai karyawan kontrak sejak 03 April 2014 sampai dengan saat ini sesuai kontrak perpanjangan 03 Juni 2022 s/d 02 Desember 2022 ;

- Bahwa sesuai hasil audit diketahui **terdakwa Miswanto bin Sujarmo, sdr. Marian Desah Pratama, dan saksi Santoso Aji Bagus** yang bertugas sebagai Sales Marketing diduga tidak menyetorkan uang pembayaran pelanggan dan membuat nota fiktif, sedangkan **sdr. Dyana Kristianti** yang bertugas sebagai Administrasi stok dan kasir di CV. Lidah Buaya yang bertugas membuat data stok barang fiktif dan menggunakan uang kas milik perusahaan tanpa ijin ;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Miswanto bin Sujarmo, sdr. Marian Desah Pratama, saksi Santoso Aji Bagus dan sdr. Dyana Kristianti karena mereka semua karyawan CV. Lidah Buaya, sementara saksi Titik Kartikasari bertugas sebagai Manager Accounting sejak bulan Agustus 2011 dan ditugaskan sebagai Ketua Tim Audit CV. Lidah Buaya berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur CV. Lidah Buaya;

- Bahwa CV. Lidah Buaya merupakan sebuah perusahaan yang berdiri sejak tahun 1982 dan bergerak dalam bidang industri dan perdagangan produk sabun antara lain : sabun cream, sabun cair cuci piring, sabun cuci tangan, deterjen cair, karbol sereh, pelembut pakaian, dan handsanitizer, dimana Kantor Pusat CV. Lidah Buaya beralamat di Jl Beringin 3 Tidar No.16 B Tidar Utara Kec, Magelang Selatan, Kota Magelang, sedangkan Kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto di Jl Martadireja 1 No.693 Kel, Arcawinangun RT.001/ RW.005 Kec, Purwokerto Timur, Kab, Banyumas ;

- Bahwa tugas sales antara lain : datang ke Kantor CV. Lidah Buaya paling lambat Pkl 07.30 Wib, menawarkan produk barang kepada calon

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan, menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir Laporan Penagihan Harian (LPH), mencatat pesanan pelanggan pada lembar pesanan yang disediakan Laporan Aktifitas Harian (LAH), menyerahkan lembar pesanan pelanggan kepada bagian administrasi input data dan menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir setiap hari kerja paling lambat Pkl 16.30 Wib ;

- Bahwa tugas Admin antara lain : datang ke Kantor CV. Lidah Buaya paling lambat Pkl 07.30 Wib, menerima dan menandatangani surat pengiriman barang/surat jalan dari pusat, menginput data penerimaan barang pada system, menerima packinglist dari bagian administrasi input data pesanan dari pelanggan, mengawasi driver dan helper saat muat barang dari gudang ke kendaraan, membuat dokumen pengeluaran barang / Delever Order sesuai packinglist, menginput data pengeluaran barang pada system sesuai packinglist, membuat laporan stok harian dan memastikan kesesuaian data fisik barang dengan data pada system yang telah diinput oleh bagian administrasi data, menerima uang pembayaran pelanggan yang disetorkan oleh sales dan helper, menyimpan uang yang disetorkan oleh sales dan halper pada brangkas / kas besar, membuat dokumen penerimaan uang / bukti setoran, menginput data penerimaan uang kedalam sistem, menyetorkan uang perusahaan/kas besar ke Bank yang ditunjuk setiap hari kerja paling lambat 16.30 Wib, menginput bukti setor uang perusahaan yang telah disetor ke Bank pada sistem, menerima dan menyimpan uang perusahaan pada kas kecil sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk biaya operasional penjualan dan adminitrasi umum dan mengambil uang dari kas kecil dan menyerahkannya kepada masing-masing bagian utk operasional harian ;

- Bahwa operasional marketing sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) di CV. Lidah Buaya menggunakan dua metode yaitu : **metode Taking Order / Delever Order (TO/DO)** yaitu sales menggunakan sepeda motor berangkat ke pasar sesuai area masing-masing sales sesuai jadwal kunjungan untuk menawarkan pruduk barang kepada calon pelanggan, selain itu sales juga menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir (LPH), terhadap pelanggan yang melakukan pesanan sales mencatat pesanan pelanggan pada lembar pesanan yang disediakan (LAH), selanjutnya pada Pkl 16.30 Wib sales kembali ke kantor lalu menyerahkan (LPH) dan (LAH) kepada bagian administrasi input data lalu menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir, selanjutnya administrasi input

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data menginput/mengentry (LPH) pada system dan mengaudit nota harian, kemudian menginput/mengentry (LAH) pada system untuk dibuatkan nota faktur penjualan rangkap 3 (tiga) warna putih untuk pelanggan lunas, warna pink untuk arsip, warna kuning untuk pelanggan piutang dan packing list sebagai dasar pengiriman barang, selanjutnya packing list diserahkan ke bagian administrasi stok barang. Kemudian esok lusa administrasi data menyerahkan nota faktur penjualan kepada driver dan halper untuk dasar muat barang pada kendaraan yang akan dikirim, selanjutnya driver dan halper mengirimkan barang sesuai nota faktur kepada pelanggan, jika pelanggan membayar tunai driver dan halper menerima uang pembayaran lalu menyerahkan nota faktur warna putih kemudian mencatat (LAH), jika pelanggan piutang akan diberikan nota faktur warna kuning, setelah selesai driver dan halper kembali ke kantor lalu menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan yang lunas kepada kasir dan menyerahkan nota putih pada administrasi data untuk pelanggan yang piutang dan **metode Kanvasing** yang dilakukan dengan cara sebelumnya sales membuat permintaan barang dengan formulir Purchasing Order (PO) lalu diserahkan kepada administrasi stok barang, selanjutnya administrasi stok barang memberikan semua barang sesuai (PO) kepada drever dan helper untuk dimuat kedalam kendaraan, kemudian administrasi stok barang membuat bukti pengeluaran barang pada formulir Delever Order (DO). Kemudian esok lusa pada Pkl 07.30 Wib dari kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto sales bersama driver dan helper menggunakan mobil berangkat ke pasar sesuai area masing-masing sales sesuai jadwal kunjungan untuk menawarkan pruduk barang kepada calon pelanggan, selain itu sales juga menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir (LPH), terhadap pelanggan yang melakukan pembelian barang sales membuat nota faktur manual 3 (tiga) warna putih untuk pelanggan lunas, warna pink untuk arsip, warna kuning untuk pelanggan piutang, selanjutnya sales mencatat hasil penjualan pada lembar formulir (LAH), selanjutnya pada Pkl 16.30 Wib sales bersama drever dan helper kembali ke kantor lalu menyerahkan (LPH) dan (LAH) kepada bagian administrasi input data lalu menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir dan mengembalikan sisa barang yang belum terjual kepada bagian admintrasi stok barang, lalu sisa barang dicatat pada kolom yang telah ditentukan pada formulir Delever Order (DO) ;

- bahwa **terdakwa Miswanto** melakukan penggelapan memanfaatkan jabatannya sebagai sales untuk mendapatkan uang keuntungan total sejumlah

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.81.252.746,- (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), dengan secara bertahap sejak hari Sabtu 1 Januari 2022 s/d Senin 05 September 2022 pada jam kerja Pkl 07.30 Wib - 16.30 Wib memanfaatkan jabatannya sebagai sales meminta bagian administrasi input data untuk mencetak / print nota faktur ganda, kemudian mulai Pkl 07.30 Wib saat berangkat **kanvasting / datang kunjungan** ke toko-toko pelanggan melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing toko/pelanggan lalu sekira Pkl 16.30 Wib kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area Pemasaran Purwokerto untuk menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut namun sebagian uang disetorkan ke perusahaan dan sebagian uang dari toko/pelanggan dilaporkan piutang dengan menggunakan nota faktur ganda yang telah dibawanya satu nota faktur warna putih diberikan kepada pelanggan yang telah membayar tunai dan satu nota faktur warna putih diserahkan kembali ke perusahaan untuk pelanggan yang dilaporkan piutang, kemudian semua uang perusahaan yang tidak disetorkan tersebut dimasukan kedalam rekening milik pribadinya lalu selanjutnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sejumlah **Rp.68.056.800,-** (enam puluh delapan juta lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pimpinan Perusahaan CV. Lidah Buaya selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke dalam rekening Bank Mandiri nomor : 1360013212995 atas nama terdakwa Miswanto, lalu uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kepentingan hidup saya sehari-hari dan bermain judi dan secara bertahap dan berlanjut saat **Taking Order / Delever Order (TO/DO)** juga membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 15 (lima belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktivitas Harian (LAH) kepada perusahaan sehingga perusahaan memberikan barang dan menerbitkan 15 (lima belas) nota faktur (DO) sesuai masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut, namun saat perusahaan melalui driver dan helper akan mengirim barang kepada masing-masing nama pelanggan sesuai faktur tersebut terdakwa Miswanto meminta nota faktur (DO) tersebut lalu dicoret dan diganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang, kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut lalu terdakwa Miswanto dikemudian hari mendatangi toko/pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya **Rp.12.630.717,-** (dua belas juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) dari perusahaan lalu barang tersebut dijual kepada pelanggan lain, kemudian semua uang tersebut, tanpa tanpa seijin dan sepengetahuan Pimpinan Perusahaan CV. Lidah Buaya, oleh terdakwa dimasukan ke dalam rekening Bank Mandiri

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 1360013212995 atas nama terdakwa Miswanto dan digunakan untuk kepentingan pribadinya;

- bahwa **saksi Santoso Aji Bagus** melakukan penggelapan memanfaatkan jabatannya sebagai sales untuk mendapatkan uang keuntungan total sejumlah **Rp.291.271.897,-** (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang dilakukan dengan cara secara bertahap sejak hari Kamis 13 Januari 2022 s/d hari Kamis 25 Agustus 2022 bekerjasama dan membagi peran masing-masing dengan sdr. Marian Desah Pratama memanfaatkan jabatannya masing-masing, sesuai peran saksi Santoso Aji Bagus sebagai sales meminta bagian administrasi input data untuk mencetak / print nota faktur ganda, kemudian mulai Pkl 07.30 Wib saat berangkat Taking Order / Delever Order (TO/DO) ke toko-toko pelanggan melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing took / pelanggan lalu sekira Pkl 16.30 Wib kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto untuk menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut namun sebagian uang disetorkan ke perusahaan dan sebagian uang dari took / pelanggan dilaporkan piutang dengan menggunakan nota faktur ganda yang telah dibawanya satu nota faktur warna putih diberikan kepada pelanggan yang telah membayar tunai dan satu nota faktur warna putih diserahkan kembali ke perusahaan untuk pelanggan yang dilaporkan piutang, sesuai hasil audit total sejumlah **Rp.462.005.282,-** (empat ratus enam puluh dua juta lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dari 344 (tiga ratus empat puluh empat) toko/pelanggan kemudian semua uang perusahaan yang tidak disetorkan secara bertahap tersebut ada yang langsung digunakan untuk kepentingan pribadi total sejumlah **Rp.159.603.382** (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dan sebagian besar dimasukan ke dalam rekening milik pribadinya total sejumlah **Rp.302.401.900** (tiga ratus dua juta empat ratus satu ribu sembilan ratus rupiah) ke Bank BCA rekening nomor : 462267710 sejumlah Rp.193.572.000 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan disetorkan ke rekening pribadi Bank Mandiri rekening nomor : 1800010943803 sejumlah Rp.108.829.900 (seratus delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah). Selain itu secara bertahap dan berlanjut saat Taking Order / Delever Order (TO/DO) juga membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 13 (tiga belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktifitas Harian (LAH) kepada perusahaan sehingga perusahaan memberikan barang dan menerbitkan 13 (tiga belas) nota faktur (DO) sesuai masing-masing nama

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesanan pelanggan tersebut, namun saat perusahaan melalui driver dan helper akan mengirim barang kepada masing-masing nama pelanggan sesuai faktur tersebut lalu sdr. Marian Desah Pratama selaku sales beck up dengan peranya selain ikut meminta nota faktur di prin ganda dari bagian administrasi juga meminta nota faktur (DO) dari tangan drever dan helper tersebut lalu mencoret dan mengganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang, kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut lalu saksi Santoso Aji Bagus atau sdr. Marian Desah Pratama dikemudian hari mendatangi toko / pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya, sesuai hasil audit dari 13 (tiga belas) nota faktur pelanggan fiktif tersebut total senilai **Rp.21.973.615,-** (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) kemudian selanjutnya semua uang tersebut yang diperoleh secara bertahap dimasukkan ke dalam rekening milik saksi Santoso Aji Bagus. Kemudian dari semua uang yang diperolehnya tersebut sebagian uang sejumlah **Rp.291.271.897,-** (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi saksi Santoso Aji Bagus, sebagian uang sejumlah **Rp.163.947.000,-** (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) diberikan kepada sdr. Marian Desah Pratama melalui transfer untuk berbagi keuntungan, sebagian uang sejumlah **Rp.28.760.000,-** (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) disetorkan kepada sdri. Dyana Kristianti selaku Admin stok dan kasir melalui transfer tetapi ke rekening pribadinya ;

- bahwa **sdr. Marian Desah Pratama** dapat melakukan semua perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara : secara bertahap sejak hari Kamis 13 Januari 2022 s/d hari Kamis 25 Agustus 2022 bekerjasama dan membagi peran masing-masing dengan saksi Santoso Aji Bagus memanfaatkan jabatannya masing-masing, sesuai peran sdr. Marian Desah Pratama selaku sales beck up ikut meminta bagian administrasi input data untuk mencetak/prin nota faktur ganda terhadap nota faktur pelanggan sales saksi Santoso Aji Bagus, kemudian mulai Pkl 07.30 Wib saat berangkat Taking Order / Delever Order (TO/DO) ke toko-toko pelanggan area sales saksi Santoso Aji Bagus untuk membantu melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing toko/pelanggan lalu semua uang dan nota faktur ganda tersebut diserahkan kepada saksi Santoso Aji Bagus saksi Santoso Aji Bagus, dan karena telah mengetahui sebelumnya jika sekira Pkl 16.30 Wib saksi Santoso Aji Bagus setelah kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt



area pemasaran Purwokerto tidak akan menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut sehingga tinggal menunggu uang hasil bagianya melalui transfer. Selain itu setelah mengetahui jika saksi Santoso Aji Bagus secara bertahap dan berlanjut telah membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 13 (tiga belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktifitas Harian (LAH) kepada perusahaan dan saat perusahaan melalui driver dan helper akan mengirimkan barang sesuai nota faktur (DO) kepada masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut sdr. Marian Desah Pratama meminta nota faktur (DO) dari tangan drever dan helper tersebut lalu mencoret dan mengganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang agar barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut, kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut lalu saksi Santoso Aji Bagus atau sdr. Marian Desah Pratama dikemudian hari mendatangi toko/pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya. Setelah membantu saksi Santoso Aji Bagus tersebut selanjutnya secara bertahap menerima transfer uang bagianya total sejumlah **Rp.163.947.000,-** (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri rekening nomor 1850000383643 an sdr. Marian Desah Pratama, dari uang hasil tersebut sdr. Marian Desah Pratama juga membagi uang keuntungan sejumlah **Rp.51.960.000,-** (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) kepada sdri. Dyana Kristianti yang diterimanya melalui Bank Permata nomor : 004134979769 atas nama sdri. Dyana Kristianti dan Bank Mandiri nomor : 1360013379364 atas nama sdri. Dyana Kristianti. Atas semua perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Marian Desah Pratama tersebut diatas telah tanpa ijin telah menikmati uang milik perusahaan total sejumlah **Rp.111.987.000** (seratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

- bahwa sdri. Dyana Kristianti dapat melakukan semua perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara secara bertahap sejak hari Sabtu 1 Januari 2022 s/d Senin 05 September 2022 memanfaatkan jabatannya sebagai kasir dan administrasi stok barang, setelah mengetahui semua perbuatan yang dilakukan oleh saksi Santoso Aji Bagus dan sdr. Marian Desah Pratama tidak melaporkannya kepada pimpinan perusahaan melainkan secara bertahap menerima uang total sejumlah **Rp.28.760.000,-** (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dari saksi Santoso Aji Bagus dan secara bertahap menerima uang total sejumlah **Rp.51.960.000,-** (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dari sdr. Marian Desah Pratama melalui transfer yang diduga keras uang berbagi keuntungan yang diterimanya

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt



melalui Bank Permata nomor : 004134979769 atas nama sdr. Dyana Kristianti dan Bank Mandiri nomor : 1360013379364 atas nama sdr. Dyana Kristianti. Selain itu diduga tanpa ijin telah mengambil barang senilai **Rp.7.227.585,-** (tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) dan menggunakan uang kas perusahaan sejumlah **Rp.3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) Kemudian membuat laporan fiktif dengan menginput data stok barang pada system lebih banyak tidak sesuai fisik gudang untuk mengelabui pimpinan perusahaan. Atas semua perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Dyana Kristianti tersebut diatas telah tanpa ijin telah menikmati uang milik perusahaan total sejumlah **Rp.91.647.585** (sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan saksi Santoso Aji Bagus tersebut, CV. Lidah Buaya mengalami kerugian sebesar Rp.291.271.897,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan sdr. Marian Desah Pratama, CV. Lidah Buaya mengalami kerugian sebesar Rp.111.987.000,- (seratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan sdr. Dyana Kristanti, CV. Lidah Buaya mengalami kerugian sebesar Rp.91.647.585,- (sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Miswanto tersebut, CV. Lidah Buaya mengalami kerugian sebesar Rp. 81.252.747,- (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah)

✓ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi MUHAMMAD FIRDAUS ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan uang setoran perusahaan CV. Lidah Buaya yang dilakukan oleh terdakwa Miswanto bin Sujarno dilakukan dalam kurun waktu antara tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022 bertempat di Kantor CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto Jalan Martadireja 1 No.693 Kelurahan Arcawinangun RT.001 / RW.005, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas ;

- Bahwa selain **terdakwa Miswanto**, yang melakukan penggelapan tersebut antara lain **saksi Santoso Aji Bagus, sdr. Marian Desah Pratama, dan sdr. Dyana Kristianti ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai hasil audit diketahui **terdakwa Miswanto bin Sujarmo, sdr. Marian Desah Pratama, dan saksi Santoso Aji Bagus** yang bertugas sebagai Sales Marketing diduga tidak menyetorkan uang pembayaran pelanggan dan membuat nota fiktif, sedangkan **sdr. Dyana Kristianti** yang bertugas sebagai Administrasi stok dan kasir di CV. Lidah Buaya yang bertugas membuat data stok barang fiktif dan menggunakan uang kas milik perusahaan tanpa ijin ;
- Bahwa saksi Muhammad Firdaus bertugas sebagai Anggota Tim Audit CV. Lidah Buaya yang diketuai saksi Titik Kartikasari berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur CV. Lidah Buaya;
- bahwa **terdakwa Miswanto** melakukan penggelapan memanfaatkan jabatannya sebagai sales untuk mendapatkan uang keuntungan total sejumlah **Rp.81.252.746,-** (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), dengan secara bertahap sejak hari Sabtu 1 Januari 2022 s/d Senin 05 September 2022 pada jam kerja Pkl 07.30 Wib - 16.30 Wib memanfaatkan jabatannya sebagai sales meminta bagian administrasi input data untuk mencetak / print nota faktur ganda, kemudian mulai Pkl 07.30 Wib saat berangkat **kanvasting / datang kunjungan** ke toko-toko pelanggan melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing toko/pelanggan lalu sekira Pkl 16.30 Wib kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area Pemasaran Purwokerto untuk menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut namun sebagian uang disetorkan ke perusahaan dan sebagian uang dari toko/pelanggan dilaporkan piutang dengan menggunakan nota faktur ganda yang telah dibawanya satu nota faktur warna putih diberikan kepada pelanggan yang telah membayar tunai dan satu nota faktur warna putih diserahkan kembali ke perusahaan untuk pelanggan yang dilaporkan piutang, kemudian semua uang perusahaan yang tidak disetorkan tersebut dimasukan kedalam rekening milik pribadinya lalu selanjutnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sejumlah **Rp.68.056.800,-** (enam puluh delapan juta lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pimpinan Perusahaan CV. Lidah Buaya selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke dalam rekening Bank Mandiri nomor : 1360013212995 atas nama terdakwa Miswanto, lalu uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kepentingan hidup saya sehari-hari dan bermain judi dan secara bertahap dan berlanjut saat **Taking Order / Delever Order (TO/DO)** juga membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 15 (lima belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktifitas Harian (LAH) kepada perusahaan sehingga perusahaan memberikan barang dan menerbitkan 15

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) nota faktur (DO) sesuai masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut, namun saat perusahaan melalui driver dan helper akan mengirim barang kepada masing-masing nama pelanggan sesuai faktur tersebut terdakwa Miswanto meminta nota faktur (DO) tersebut lalu dicoret dan diganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang, kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut lalu terdakwa Miswanto dikemudian hari mendatangi toko/pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya **Rp.12.630.717,-** (dua belas juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) dari perusahaan lalu barang tersebut dijual kepada pelanggan lain, kemudian semua uang tersebut, tanpa tanpa seijin dan sepengetahuan Pimpinan Perusahaan CV. Lidah Buaya, oleh terdakwa dimasukan ke dalam rekening Bank Mandiri nomor : 1360013212995 atas nama terdakwa Miswanto dan digunakan untuk kepentingan pribadinya;

- bahwa **saksi Santoso Aji Bagus** melakukan penggelapan memanfaatkan jabatannya sebagai sales untuk mendapatkan uang keuntungan total sejumlah **Rp.291.271.897,-** (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang dilakukan dengan cara secara bertahap sejak hari Kamis 13 Januari 2022 s/d hari Kamis 25 Agustus 2022 bekerjasama dan membagi peran masing-masing dengan sdr. Marian Desah Pratama memanfaatkan jabatannya masing-masing, sesuai peran saksi Santoso Aji Bagus sebagai sales meminta bagian administrasi input data untuk mencetak / print nota faktur ganda, kemudian mulai Pkl 07.30 Wib saat berangkat Taking Order / Delever Order (TO/DO) ke toko-toko pelanggan melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing took / pelanggan lalu sekira Pkl 16.30 Wib kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto untuk menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut namun sebagian uang disetorkan ke perusahaan dan sebagian uang dari took / pelanggan dilaporkan piutang dengan menggunakan nota faktur ganda yang telah dibawanya satu nota faktur warna putih diberikan kepada pelanggan yang telah membayar tunai dan satu nota faktur warna putih diserahkan kembali ke perusahaan untuk pelanggan yang dilaporkan piutang, sesuai hasil audit total sejumlah **Rp.462.005.282,-** (empat ratus enam puluh dua juta lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dari 344 (tiga ratus empat puluh empat) toko/pelanggan kemudian semua uang perusahaan yang tidak disetorkan secara bertahap tersebut ada yang langsung digunakan untuk kepentingan pribadi total sejumlah **Rp.159.603.382** (seratus lima puluh sembilan juta enam

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dan sebagian besar dimasukkan ke dalam rekening milik pribadinya total sejumlah **Rp.302.401.900** (tiga ratus dua juta empat ratus satu ribu sembilan ratus rupiah) ke Bank BCA rekening nomor : 462267710 sejumlah Rp.193.572.000 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan disetorkan ke rekening pribadi Bank Mandiri rekening nomor : 1800010943803 sejumlah Rp.108.829.900 (seratus delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah). Selain itu secara bertahap dan berlanjut saat Taking Order / Delever Order (TO/DO) juga membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 13 (tiga belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktifitas Harian (LAH) kepada perusahaan sehingga perusahaan memberikan barang dan menerbitkan 13 (tiga belas) nota faktur (DO) sesuai masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut, namun saat perusahaan melalui driver dan helper akan mengirim barang kepada masing-masing nama pelanggan sesuai faktur tersebut lalu sdr. Marian Desah Pratama selaku sales beck up dengan peranya selain ikut meminta nota faktur di prin ganda dari bagian administrasi juga meminta nota faktur (DO) dari tangan drever dan helper tersebut lalu mencoret dan mengganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang, kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut lalu saksi Santoso Aji Bagus atau sdr. Marian Desah Pratama dikemudian hari mendatangi toko / pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya, sesuai hasil audit dari 13 (tiga belas) nota faktur pelanggan fiktif tersebut total senilai **Rp.21.973.615,-** (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) kemudian selanjutnya semua uang tersebut yang diperoleh secara bertahap dimasukkan ke dalam rekening milik saksi Santoso Aji Bagus. Kemudian dari semua uang yang diperolehnya tersebut sebagian uang sejumlah **Rp.291.271.897,-** (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi saksi Santoso Aji Bagus, sebagian uang sejumlah **Rp.163.947.000,-** (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) diberikan kepada sdr. Marian Desah Pratama melalui transfer untuk berbagi keuntungan, sebagian uang sejumlah **Rp.28.760.000,-** (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) disetorkan kepada sdr. Dyana Kristianti selaku Admin stok dan kasir melalui transfer tetapi ke rekening pribadinya ;

- bahwa **sdr. Marian Desah Pratama** dapat melakukan semua perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara : secara bertahap sejak hari Kamis 13 Januari

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 s/d hari Kamis 25 Agustus 2022 bekerjasama dan membagi peran masing-masing dengan saksi Santoso Aji Bagus memanfaatkan jabatannya masing-masing, sesuai peran sdr. Marian Desah Pratama selaku sales beck up ikut meminta bagian administrasi input data untuk mencetak/prin nota faktur ganda terhadap nota faktur pelanggan sales saksi Santoso Aji Bagus, kemudian mulai Pkl 07.30 Wib saat berangkat Taking Order / Delever Order (TO/DO) ke toko-toko pelanggan area sales saksi Santoso Aji Bagus untuk membantu melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing toko/pelanggan lalu semua uang dan nota faktur ganda tersebut diserahkan kepada saksi Santoso Aji Bagus saksi Santoso Aji Bagus, dan karena telah mengetahui sebelumnya jika sekira Pkl 16.30 Wib saksi Santoso Aji Bagus setelah kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto tidak akan menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut sehingga tinggal menunggu uang hasil bagianya melalui transfer. Selain itu setelah mengetahui jika saksi Santoso Aji Bagus secara bertahap dan berlanjut telah membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 13 (tiga belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktifitas Harian (LAH) kepada perusahaan dan saat perusahaan melalui driver dan helper akan mengirimkan barang sesuai nota faktur (DO) kepada masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut sdr. Marian Desah Pratama meminta nota faktur (DO) dari tangan drever dan helper tersebut lalu mencoret dan mengganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang agar barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut, kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut lalu saksi Santoso Aji Bagus atau sdr. Marian Desah Pratama dikemudian hari mendatangi toko/pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya. Setelah membantu saksi Santoso Aji Bagus tersebut selanjutnya secara bertahap menerima transfer uang bagianya total sejumlah **Rp.163.947.000,-** (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri rekening nomor 1850000383643 an sdr. Marian Desah Pratama, dari uang hasil tersebut sdr. Marian Desah Pratama juga membagi uang keuntungan sejumlah **Rp.51.960.000,-** (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) kepada sdri. Dyana Kristianti yang diterimanya melalui Bank Permata nomor : 004134979769 atas nama sdri. Dyana Kristianti dan Bank Mandiri nomor : 1360013379364 atas nama sdri. Dyana Kristianti. Atas semua perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Marian Desah Pratama tersebut diatas telah tanpa ijin telah menikmati uang milik perusahaan total

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah **Rp.111.987.000** (seratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

- bahwa sdr. Dyana Kristianti dapat melakukan semua perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara secara bertahap sejak hari Sabtu 1 Januari 2022 s/d Senin 05 September 2022 memanfaatkan jabatannya sebagai kasir dan administrasi stok barang, setelah mengetahui semua perbuatan yang dilakukan oleh saksi Santoso Aji Bagus dan sdr. Marian Desah Pratama tidak melaporkannya kepada pimpinan perusahaan melainkan secara bertahap menerima uang total sejumlah **Rp.28.760.000,-** (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dari saksi Santoso Aji Bagus dan secara bertahap menerima uang total sejumlah **Rp.51.960.000,-** (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dari sdr. Marian Desah Pratama melalui transfer yang diduga keras uang berbagi keuntungan yang diterimanya melalui Bank Permata nomor : 004134979769 atas nama sdr. Dyana Kristianti dan Bank Mandiri nomor : 1360013379364 atas nama sdr. Dyana Kristianti. Selain itu diduga tanpa ijin telah mengambil barang senilai **Rp.7.227.585,-** (tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) dan menggunakan uang kas perusahaan sejumlah **Rp.3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) Kemudian membuat laporan fiktif dengan menginput data stok barang pada system lebih banyak tidak sesuai fisik gudang untuk mengelabui pimpinan perusahaan. Atas semua perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Dyana Kristianti tersebut diatas telah tanpa ijin telah menikmati uang milik perusahaan total sejumlah **Rp.91.647.585** (sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Miswanto tersebut, CV. Lidah Buaya mengalami kerugian sebesar Rp. 81.252.747,- (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah)
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi ACHMAD PANJI CAHYO PUTRO :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan uang setoran perusahaan CV. Lidah Buaya yang dilakukan oleh terdakwa Miswanto bin Sujarno dilakukan dalam kurun waktu antara tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022 bertempat di Kantor CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto Jalan Martadireja 1 No.693 Kelurahan Arcawinangun RT.001 / RW.005, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas ;

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa Miswanto, yang melakukan penggelapan tersebut antara lain saksi Santoso Aji Bagus, sdr. Marian Desah Pratama, dan sdr. Dyana Kristianti;
- Bahwa sesuai hasil audit diketahui terdakwa Miswanto bin Sujarmo, sdr. Marian Desah Pratama, dan saksi Santoso Aji Bagus yang bertugas sebagai Sales Marketing diduga tidak menyetorkan uang pembayaran pelanggan dan membuat nota fiktif, sedangkan sdr. Dyana Kristianti yang bertugas sebagai Administrasi stok dan kasir di CV. Lidah Buaya yang bertugas membuat data stok barang fiktif dan menggunakan uang kas milik perusahaan tanpa ijin ;
- Bahwa saksi Muhammad Firdaus bertugas sebagai Anggota Tim Audit CV. Lidah Buaya yang diketuai saksi Titik Kartikasari berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur CV. Lidah Buaya;
- bahwa **terdakwa Miswanto** melakukan penggelapan memanfaatkan jabatannya sebagai sales untuk mendapatkan uang keuntungan total sejumlah **Rp.81.252.746,-** (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), dengan secara bertahap sejak hari Sabtu 1 Januari 2022 s/d Senin 05 September 2022 pada jam kerja Pkl 07.30 Wib - 16.30 Wib memanfaatkan jabatannya sebagai sales meminta bagian administrasi input data untuk mencetak / print nota faktur ganda, kemudian mulai Pkl 07.30 Wib saat berangkat **kanvasting / datang kunjungan** ke toko-toko pelanggan melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing toko/pelanggan lalu sekira Pkl 16.30 Wib kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area Pemasaran Purwokerto untuk menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut namun sebagian uang disetorkan ke perusahaan dan sebagian uang dari toko/pelanggan dilaporkan piutang dengan menggunakan nota faktur ganda yang telah dibawanya satu nota faktur warna putih diberikan kepada pelanggan yang telah membayar tunai dan satu nota faktur warna putih diserahkan kembali ke perusahaan untuk pelanggan yang dilaporkan piutang, kemudian semua uang perusahaan yang tidak disetorkan tersebut dimasukan kedalam rekening milik pribadinya lalu selanjutnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sejumlah **Rp.68.056.800,-** (enam puluh delapan juta lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pimpinan Perusahaan CV. Lidah Buaya selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke dalam rekening Bank Mandiri nomor : 1360013212995 atas nama terdakwa Miswanto, lalu uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kepentingan hidup saya sehari-hari dan bermain judi dan secara bertahap dan berlanjut saat **Taking Order / Delever Order (TO/DO)** juga membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 (lima belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktivitas Harian (LAH) kepada perusahaan sehingga perusahaan memberikan barang dan menerbitkan 15 (lima belas) nota faktur (DO) sesuai masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut, namun saat perusahaan melalui driver dan helper akan mengirim barang kepada masing-masing nama pelanggan sesuai faktur tersebut terdakwa Miswanto meminta nota faktur (DO) tersebut lalu dicoret dan diganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang, kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut lalu terdakwa Miswanto dikemudian hari mendatangi toko/pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya **Rp.12.630.717,-** (dua belas juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) dari perusahaan lalu barang tersebut dijual kepada pelanggan lain, kemudian semua uang tersebut, tanpa tanpa seijin dan sepengetahuan Pimpinan Perusahaan CV. Lidah Buaya, oleh terdakwa dimasukan ke dalam rekening Bank Mandiri nomor : 1360013212995 atas nama terdakwa Miswanto dan digunakan untuk kepentingan pribadinya;

- bahwa **saksi Santoso Aji Bagus** melakukan penggelapan memanfaatkan jabatannya sebagai sales untuk mendapatkan uang keuntungan total sejumlah **Rp.291.271.897,-** (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang dilakukan dengan cara secara bertahap sejak hari Kamis 13 Januari 2022 s/d hari Kamis 25 Agustus 2022 bekerjasama dan membagi peran masing-masing dengan sdr. Marian Desah Pratama memanfaatkan jabatannya masing-masing, sesuai peran saksi Santoso Aji Bagus sebagai sales meminta bagian administrasi input data untuk mencetak / print nota faktur ganda, kemudian mulai Pkl 07.30 Wib saat berangkat Taking Order / Delever Order (TO/DO) ke toko-toko pelanggan melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing took / pelanggan lalu sekira Pkl 16.30 Wib kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto untuk menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut namun sebagian uang disetorkan ke perusahaan dan sebagian uang dari took / pelanggan dilaporkan piutang dengan menggunakan nota faktur ganda yang telah dibawanya satu nota faktur warna putih diberikan kepada pelanggan yang telah membayar tunai dan satu nota faktur warna putih diserahkan kembali ke perusahaan untuk pelanggan yang dilaporkan piutang, sesuai hasil audit total sejumlah **Rp.462.005.282,-** (empat ratus enam puluh dua juta lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dari 344 (tiga ratus empat puluh empat) toko/pelanggan kemudian semua uang perusahaan yang tidak disetorkan

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bertahap tersebut ada yang langsung digunakan untuk kepentingan pribadi total sejumlah **Rp.159.603.382** (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dan sebagian besar dimasukan ke dalam rekening milik pribadinya total sejumlah **Rp.302.401.900** (tiga ratus dua juta empat ratus satu ribu sembilan ratus rupiah) ke Bank BCA rekening nomor : 462267710 sejumlah Rp.193.572.000 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan disetorkan ke rekening pribadi Bank Mandiri rekening nomor : 1800010943803 sejumlah Rp.108.829.900 (seratus delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah). Selain itu secara bertahap dan berlanjut saat Taking Order / Delever Order (TO/DO) juga membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 13 (tiga belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktifitas Harian (LAH) kepada perusahaan sehingga perusahaan memberikan barang dan menerbitkan 13 (tiga belas) nota faktur (DO) sesuai masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut, namun saat perusahaan melalui driver dan helper akan mengirim barang kepada masing-masing nama pelanggan sesuai faktur tersebut lalu sdr. Marian Desah Pratama selaku sales beck up dengan peranya selain ikut meminta nota faktur di prin ganda dari bagian administrasi juga meminta nota faktur (DO) dari tangan drever dan helper tersebut lalu mencoret dan mengganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang, kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut lalu saksi Santoso Aji Bagus atau sdr. Marian Desah Pratama dikemudian hari mendatangi toko / pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya, sesuai hasil audit dari 13 (tiga belas) nota faktur pelanggan fiktif tersebut total senilai **Rp.21.973.615,-** (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) kemudian selanjutnya semua uang tersebut yang diperoleh secara bertahap dimasukan ke dalam rekening milik saksi Santoso Aji Bagus. Kemudian dari semua uang yang diperolehnya tersebut sebagian uang sejumlah **Rp.291.271.897,-** (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi saksi Santoso Aji Bagus, sebagian uang sejumlah **Rp.163.947.000,-** (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) diberikan kepada sdr. Marian Desah Pratama melalui transfer untuk berbagi keuntungan, sebagian uang sejumlah **Rp.28.760.000,-** (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) disetorkan kepada sdri. Dyana Kristianti selaku Admin stok dan kasir melalui transfer tetapi ke rekening pribadinya ;

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa **sdr. Marian Desah Pratama** dapat melakukan semua perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara : secara bertahap sejak hari Kamis 13 Januari 2022 s/d hari Kamis 25 Agustus 2022 bekerjasama dan membagi peran masing-masing dengan saksi Santoso Aji Bagus memanfaatkan jabatannya masing-masing, sesuai peran sdr. Marian Desah Pratama selaku sales beck up ikut meminta bagian administrasi input data untuk mencetak/prin nota faktur ganda terhadap nota faktur pelanggan sales saksi Santoso Aji Bagus, kemudian mulai Pkl 07.30 Wib saat berangkat Taking Order / Delever Order (TO/DO) ke toko-toko pelanggan area sales saksi Santoso Aji Bagus untuk membantu melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing toko/pelanggan lalu semua uang dan nota faktur ganda tersebut diserahkan kepada saksi Santoso Aji Bagus saksi Santoso Aji Bagus, dan karena telah mengetahui sebelumnya jika sekira Pkl 16.30 Wib saksi Santoso Aji Bagus setelah kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto tidak akan menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut sehingga tinggal menunggu uang hasil bagianya melalui transfer. Selain itu setelah mengetahui jika saksi Santoso Aji Bagus secara bertahap dan berlanjut telah membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 13 (tiga belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktifitas Harian (LAH) kepada perusahaan dan saat perusahaan melalui driver dan helper akan mengirimkan barang sesuai nota faktur (DO) kepada masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut sdr. Marian Desah Pratama meminta nota faktur (DO) dari tangan drever dan helper tersebut lalu mencoret dan mengganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang agar barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut, kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut lalu saksi Santoso Aji Bagus atau sdr. Marian Desah Pratama dikemudian hari mendatangi toko/pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya. Setelah membantu saksi Santoso Aji Bagus tersebut selanjutnya secara bertahap menerima transfer uang bagianya total sejumlah **Rp.163.947.000,-** (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri rekening nomor 1850000383643 an sdr. Marian Desah Pratama, dari uang hasil tersebut sdr. Marian Desah Pratama juga membagi uang keuntungan sejumlah **Rp.51.960.000,-** (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) kepada sdri. Dyana Kristianti yang diterimanya melalui Bank Permata nomor : 004134979769 atas nama sdri. Dyana Kristianti dan Bank Mandiri nomor : 1360013379364 atas nama sdri. Dyana Kristianti. Atas semua perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Marian Desah Pratama

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt



tersebut diatas telah tanpa ijin telah menikmati uang milik perusahaan total sejumlah **Rp.111.987.000** (seratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

- bahwa sdri. Dyana Kristianti dapat melakukan semua perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara secara bertahap sejak hari Sabtu 1 Januari 2022 s/d Senin 05 September 2022 memanfaatkan jabatannya sebagai kasir dan administrasi stok barang, setelah mengetahui semua perbuatan yang dilakukan oleh saksi Santoso Aji Bagus dan sdr. Marian Desah Pratama tidak melaporkannya kepada pimpinan perusahaan melainkan secara bertahap menerima uang total sejumlah **Rp.28.760.000,-** (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dari saksi Santoso Aji Bagus dan secara bertahap menerima uang total sejumlah **Rp.51.960.000,-** (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dari sdr. Marian Desah Pratama melalui transfer yang diduga keras uang berbagi keuntungan yang diterimanya melalui Bank Permata nomor : 004134979769 atas nama sdri. Dyana Kristianti dan Bank Mandiri nomor : 1360013379364 atas nama sdri. Dyana Kristianti. Selain itu diduga tanpa ijin telah mengambil barang senilai **Rp.7.227.585,-** (tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) dan menggunakan uang kas perusahaan sejumlah **Rp.3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) Kemudian membuat laporan fiktif dengan menginput data stok barang pada system lebih banyak tidak sesuai fisik gudang untuk mengelabui pimpinan perusahaan. Atas semua perbuatan yang dilakukan oleh sdri. Dyana Kristianti tersebut diatas telah tanpa ijin telah menikmati uang milik perusahaan total sejumlah **Rp.91.647.585** (sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Miswanto tersebut, CV. Lidah Buaya mengalami kerugian sebesar Rp. 81.252.747,- (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi RIZKI SARAS TUTI HUSODO :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan uang setoran perusahaan CV. Lidah Buaya yang dilakukan oleh terdakwa Miswanto bin Sujarno dilakukan dalam kurun waktu antara tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022 bertempat di Kantor CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto Jalan Martadireja 1 No.693



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Arcawinangun RT.001 / RW.005, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas ;

- Bahwa selain terdakwa Miswanto, yang melakukan penggelapan tersebut antara lain saksi Santoso Aji Bagus, sdr. Marian Desah Pratama, dan sdr. Dyana Kristianti;

- Bahwa saksi Rizki Saras Tuti Husodo mulai bekerja di CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto pada tanggal 21 Juni 2021, dengan tugas sebagai Administrasi Entry Data mulai pada awal Juli 2021 dalam pelaksanaan tugas tersebut saksi mendapati banyak nota faktur (DO) yang tidak cocok dan selisih jumlah piutang pelanggan untuk area sales terdakwa Miswanto bin Sujarno dan area sdr. Marian Desah Pratama kemudian sdr. Dyana Kristianti menyuruh saksi Rizki Saras Tuti Husodo untuk melaporkannya sesuai, selain tersebut masing-masing sales tidak menyerahkan (LAH), (LPH) dan uang setoran pembayaran dari pelanggan tidak langsung disetorkan setiap hari paling lambat Pkl 16.30 Wib melainkan keesokan harinya ;

- Bahwa saksi Rizki Saras Tuti Husodo mengetahui masing-masing sales sering tidak menyetorkan semua uang pembayaran dari pelanggan kepada kasir dan sering selisih sejak sekira bulan Desember 2021 saksi Santoso Aji Bagus mulai masuk bekerja dan diback up oleh sales sdr. Marian Desah Pratama terkait ditemukan selisih jumlah uang yang disetorkan dengan piutang lebih meningkat, sehingga berdampak ke bagian pekerjaan yang saya lakukan tidak sesuai (SOP) setiap hari kerja dan seterusnya, namun semua yang saksi Rizki Saras Tuti Husodo ketahui saksi catat sebagai bahan saksi melaporkan kepada team audit jika suatu saat datang ke area pemasaran Purwokerto ;

- Bahwa kemudian pada saat saksi Rizki Saras Tuti Husodo bekerja, terdakwa Miswanto bin Sujarno maupun sdr. Marian Desah Pratama dan saksi Santoso Aji Bagus masing-masing secara bertahap sering kali meminta kepada saya untuk mencetak ganda nota faktur (DO) dengan alasan jika nota faktur (DO) yang sebelumnya sudah dicetak hilang sehingga meminta saya mencetaknya lagi.

- Bahwa kemudian pada hari Senin, 12 September 2022 sekitar Pkl 07.30 Wib pada saat saksi sedang bekerja di kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto tiba-tiba datang Team Auditor dari Kantor Pusat Magelang, antara lain saksi Titik Kartikasari, saksi Muhammad Firdhaus dan saksi Achmad Panji Cahyo Putro, kemudian langsung meminta kepada saksi sebagai bagian administrasi entri data untuk memberikan data pada sistem dan mencocokkan dengan semua fisik nota faktur pelanggan yang menunggak pembayaran terhadap pelanggan salah satu area sales saksi Santoso Aji

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt



Bagus terlebih dahulu dan setelah dicek ditemukan banyak fisik nota faktur yang hilang, sehingga atas temuan tersebut Team Audit curiga ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa 13 September 2022 sampai dengan hari Senin 26 September 2022 Tim Audit melakukan pengecekan terhadap seluruh fisik nota faktur, laporan harian administrasi entri data, setok barang, laporan stok barang, dan laporan uang kas besar. Kemudian team audit juga meminta saksi dan karyawan lainya yang bertugas sebagai driver dan helper untuk mengantarkan Tim Audit melakukan audit lapangan ke semua toko/pelanggan terkait piutang pada area sales saksi Santoso Aji Bagus total sejumlah 425 (empat ratus dua puluh lima) pelanggan meliputi : wilayah di Kabupaten Banyumas meliputi : Kec, Ajibarang, Kec, Cilongok, Kec, Karanglewas, Kec, Kebasen, Kec, Kembaran, dan Kec, Sumbang. Di wilayah Kabupaten Purbalingga meliputi : Kec, Bobotsari, Kec, Bojongsari, Kec, Karanganyar, Kec, Karangmoncol, Kec, Karangreja, Kec, Kutasari, Kec, Mrebet, dan Kec, Padamara. Diwilayah Kabupaten Pemalang hanya Kec, Belik. Di Kabupaten Brebes meliputi : Kec, Paguyangan dan Kec, Bumiayu ;

- Bahwa kemudian pada area sales terdakwa Miswanto total sejumlah 523 (lima ratus dua puluh tiga) pelanggan meliputi : wilayah di Kabupaten Banyumas meliputi : Kec, Banyumas, Kec, Sokaraja, Kec, Somagede, Kec, Jatilawang, Kec, Jatilawang dan Kec, Wangon. Di wilayah Kabupaten Wonosobo meliputi : Kec, Kaliwiro dan Kec, Wadaslintang. Di wilayah Kabupaten Banjarnegara meliputi : Kec, Banjarmangu, Kec, Banjarnegara, Kec, Bawang, Kec, Karngkobar, Kec, Klampok, Kec, Madukara, Kec, Mandiraja, Kec, Punggelan, Kec, Purwonegoro, Kec, Purworejo Klampok, Kec, Rakit, Kec, Susukan dan Kec, Wanadadi. Di wilayah Kabupaten Purbalingga meliputi : Kec, Purbalingga, Kec, Bukateja, Kec, Kaligondang, Kec, Kalimanah, dan Kec, Kejobong. Di Kabupaten Brebes meliputi : Kec, Paguyangan dan Kec, Bumiayu;

- Bahwa dari hasil pengecekan Tim Audit menemukan fakta banyak dari took / pelanggan telah lunas memberikan uang pembayaran kepada kedua sales tersebut namun nota faktur masih piutang dan ditemukan juga nota faktur nama pelanggan fiktif dicoret dan diganti dengan nama took-toko pelanggan lainya dan setelah direkap dan dijumlah diketahui adanya ketidaksesuaian nota faktur sejumlah 344 (tiga ratus empat puluh empat) lembar area sales saksi Santoso Aji Bagus, ternyata diketahui dari 344 (tiga ratus empat puluh empat) nota faktur pelanggan tersebut sudah membayar lunas total sejumlah **Rp.462.005.282,-** (empat ratus enam puluh dua juta lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) kepada sales saksi Santoso Aji

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus tersebut namun tidak disetorkan kepada perusahaan dan juga diketahui ada 13 (tiga belas) lembar nota faktur pelanggan fiktif atas barang senilai **Rp.21.973.615,-** (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) yang dibuat oleh sales saksi Santoso Aji Bagus dan semua barang tersebut telah dijual dan uangnya juga telah dinikmatinya;

- Bahwa kemudian diketahui adanya ketidaksesuaian nota faktur sejumlah 144 (seratus empat puluh empat) nota faktur pelanggan dari 159 (seratus lima puluh sembilan) lembar nota faktur pelanggan area sales terdakwa Miswanto bin Sujarno, ternyata diketahui dari 144 (seratus empat puluh empat) nota faktur pelanggan tersebut sudah membayar lunas total sejumlah **Rp.68.056.800,-** (enam puluh delapan juta lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) kepada sales tersebut namun tidak disetorkan kepada perusahaan dan juga diketahui ada 15 (lima belas) lembar nota faktur pelanggan fiktif atas barang senilai **Rp.12.630.717,-** (dua belas juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) yang dibuat oleh sales terdakwa Miswanto bin Sujarno dan semua barang tersebut telah dijual dan uangnya juga telah dinikmatinya;

- Bahwa kemudian juga diketahui adanya ketidaksesuaian stok fisik barang dengan laporan selisih diduga hilang barang senilai **Rp.7.227.585,-** (tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) dan ketidak sesuaian fisik uang pada akas besar dengan laporan kas besar selisih diduga telah digunakan dan dinikmati sejumlah **Rp.3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibuat oleh sdr. Dyana Kristianti, yang bertanggungjawab terkait administrasi stok barang dan kasir ;

- Bahwa dari semua fakta yang ditemukan tersebut saksi dan semua karyawan ahirnya mengetahui terdakwa Miswanto bin Sujarno, saksi Santoso Aji Bagus dan sdr. Marian Desah Pratama maupun sdr. Dyana Kristianti telah merugikan perusahaan perusahaan CV. Lidah Buaya area Purwokerto total sejumlah **Rp.576.159.228,-** (lima ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, 27 September 2022 sekira Pkl 13.00 Wib Tim Auditor bersama dengan Legal kantor telah melakukan pemeriksaan interogasi terhadap terdakwa Miswanto bin Sujarno, saksi Santoso Aji Bagus, sdr. Marian Desah Pratama dan sdr. Dyana Kristianti ;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi Santoso Aji Bagus ahirnya mengakui melakukan perbuatan tanpa ijin tidak menyetorkan uang pembayaran pelanggan dan membuat nota faktur pelanggan fiktif dan semua perbuatannya tersebut dilakukan bekerjasama dengan sales sdr. Marian Desah

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pratama, dimana uang pembayaran pelanggan yang tidak disetorkan kepada perusahaan tersebut oleh saksi Santoso Aji Bagus digunakan : secara bertahap ada yang langsung digunakan untuk kepentingan pribadinya dan sebagian besar dimasukkan kedalam rekening milik pribadinya. Kemudian dari uang yang ada pada rekening tersebut ada yang secara bertahap diberikan melalui transfer kepada sdr. Marian Desah Pratama untuk membagi keuntungan dan secara bertahap sebagian uang disetorkan kepada sdr. Dyana Kristianti selaku Admin stok dan kasir melalui transfer ke rekening pribadinya, kemudian sisanya uang sejumlah **Rp.291.271.897,-** (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang diperoleh secara bertahap tersebut telah digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi saksi Santoso Aji Bagus;

- Bahwa setelah saksi Santoso Aji Bagus dan sdr. Marian Desah Pratama dikonfrontir lalu mengakuinya, kemudian team audit meminta kepada saksi Santoso Aji Bagus dan sdr. Marian Desah Pratama untuk memberikan print out mutasi rekening masing-masing dan setelah dicek ternyata benar ada transaksi setor tunai dan transaksi penggunaan uang tersebut. Kemudian dari hasil introgasi terhadap sdr. Marian Desah Pratama akhirnya mengakui melakukan perbuatan bekerjasama dan membantu saksi Santoso Aji Bagus untuk memperoleh uang keuntungan dengan perannya ikut meminta bagian administrasi input data untuk mencetak/prin nota faktur ganda terhadap nota faktur pelanggan sales saksi Santoso Aji Bagus dan meminta nota faktur (DO) dari tangan driver dan helper saat akan mengirim barang sesuai nota faktur pesanan fiktif yang dibuat/diajukan oleh saksi Santoso Aji Bagus tersebut lalu mencoret dan mengganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang. Kemudian transfer uang keuntungan dari saksi Santoso Aji Bagus tersebut sdr. Marian Desah Pratama mengaku tidak dinikmatinya semua melainkan secara bertahap ditransferkan kepada sdr. Dyana Kristianti sedangkan sisa uangnya sejumlah **Rp.111.987.000** (seratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang diperoleh secara bertahap tersebut telah digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya dan selanjutnya team audit meminta kepada sales sdr. Marian Desah Pratama untuk memberikan prin out mutasi rekening pribadinya dan setelah dicek ternyata benar ada transaksi uang masuk bertahap dari saksi Santoso Aji Bagus dan transaksi penggunaan uang tersebut.

- Bahwa dari hasil introgasi terhadap terdakwa Miswanto bin Sujarno akhirnya mengakui melakukan perbuatan tanpa ijin tidak menyetorkan uang pembayaran pelanggan dan membuat nota faktur piutang pelanggan fiktif dan

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt



semua perbuatannya tersebut dilakukan sendiri, uang pembayaran pelanggan yang tidak disetorkan kepada perusahaan tersebut oleh terdakwa Miswanto bin Sujarno secara bertahap dimasukan kedalam rekening milik pribadinya lalu di gunakan untuk kepentingan pribadinya. Atas semua perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Miswanto bin Sujarno tersebut diatas tanpa ijin telah menikmati uang milik perusahaan total sejumlah **Rp.81.252.746,-** (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah). kemudian team audit meminta kepada terdakwa Miswanto bin Sujarno untuk memberikan print out mutasi rekening pribadinya dan setelah dicek ternyata benar ada transaksi setor tunai dan transaksi penggunaan uang tersebut.

- Bahwa dari hasil introgasi terhadap sdr. Dyana Kristianti mengakui jika mengetahui semua perbuatan yang dilakukan oleh saksi Santoso Aji Bagus dan sdr. Marian Desah Pratama namun tidak melaporkannya kepada pimpinan perusahaan, kemudian secara bertahap menerima transfer uang secara bertahap dari saksi Santoso Aji Bagus dan secara bertahap menerima transfer uang secara bertahap dari sdr. Marian Desah Pratama total dan kemudian membuat laporan fiktif dengan menginput data stok barang pada system lebih banyak tidak sesuai fisik gudang untuk mengelabui pimpinan perusahaan, sehingga terdapat selisih barang yang diduga hilang senilai **Rp.7.227.585,-** (tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) dan selisih uang kas perusahaan sejumlah **Rp.3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diduga telah digunakan sdr. Dyana Kristianti namun tidak mengakuinya. kemudian team audit meminta kepada sdr. Dyana Kristianti untuk memberikan prin out mutasi rekening pribadinya dan setelah dicek ternyata benar ada transfer uang masuk dari saksi Santoso Aji Bagus dan sdr. Marian Desah Pratama. Atas semua perbuatan yang diduga dilakukan oleh sdr. Dyana Kristianti tersebut diatas diduga keras telah menikmati uang milik perusahaan total sejumlah **Rp.91.647.585** (sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi ASEP HIDAYAT :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan uang setoran perusahaan CV. Lidah Buaya yang dilakukan oleh terdakwa Miswanto bin Sujarno dilakukan dalam kurun waktu antara tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022 bertempat di Kantor CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto Jalan Martadireja 1 No.693



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Arcawinangun RT.001 / RW.005, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas ;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, akan tetapi setelah dilakukan audit, saksi mengetahui karyawan CV. Lidah Buaya yang diduga telah melakukan semua perbuatan tersebut diatas yaitu terdakwa Miswanto, saksi Santoso Aji Bagus, sdr. Marian Desah Pratama, dan sdr. Dyana Kristianti;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Lidah Buaya Purwokerto selaku Driver.
- Bahwa saksi mengetahui terkait beberapa orang karyawan CV. Lidah Buaya terdakwa Miswanto, saksi Santoso Aji Bagus, sdr. Marian Desah Pratama yang bertugas sebagai sales tidak menyetorkan uang pembayaran pelanggan dan membuat nota fiktif, sedangkan sdr. Dyana Kristianti yang bertugas sebagai admin membuat data stok barang fiktif dan menggunakan uang kas milik perusahaan tanpa ijin, dimana semua orang karyawan tersebut melakukan perbuatannya untuk memperoleh uang keuntungan pribadinya masing-masing.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. Saksi YUSUF AMIN MUTHI :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan uang setoran perusahaan CV. Lidah Buaya yang dilakukan oleh terdakwa Miswanto bin Sujarno dilakukan dalam kurun waktu antara tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022 bertempat di Kantor CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto Jalan Martadireja 1 No.693 Kelurahan Arcawinangun RT.001 / RW.005, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, akan tetapi setelah dilakukan audit, saksi mengetahui karyawan CV. Lidah Buaya yang diduga telah melakukan semua perbuatan tersebut diatas yaitu terdakwa Miswanto, saksi Santoso Aji Bagus, sdr. Marian Desah Pratama, dan sdr. Dyana Kristianti;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Lidah Buaya Purwokerto selaku Driver.
- Bahwa saksi mengetahui terkait beberapa orang karyawan CV. Lidah Buaya terdakwa Miswanto, saksi Santoso Aji Bagus, sdr. Marian Desah Pratama yang bertugas sebagai sales tidak menyetorkan uang pembayaran pelanggan dan membuat nota fiktif, sedangkan sdr. Dyana Kristianti yang bertugas sebagai admin membuat data stok barang fiktif dan menggunakan uang kas milik perusahaan tanpa ijin, dimana semua orang karyawan tersebut

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya untuk memperoleh uang keuntungan pribadinya masing-masing.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa Miswanto bin Sujarmo dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan uang setoran perusahaan CV. Lidah Buaya yang dilakukan oleh terdakwa Miswanto bin Sujarmo, yang dilakukan dalam kurun waktu antara tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022 bertempat di Kantor CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto Jalan Martadireja 1 No.693 Kelurahan Arcawinangun RT.001 / RW.005, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas

- Bahwa **terdakwa Miswanto** mulai bekerja sebagai karyawan kontrak CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto sejak 15 Agustus 2008 dan mulai 01 November 2010 sebagai karyawan tetap bertugas sebagai Sales Marketing untuk wilayah meliputi : wilayah di Kabupaten Banyumas meliputi : Kec, Banyumas, Kec, Sokaraja, Kec, Somagede, Kec, Jatilawang, Kec, Jatilawang dan Kec, Wangon. Di wilayah Kabupaten Wonosobo meliputi : Kec, Kaliwiro dan Kec, Wadaslintang. Di wilayah Kabupaten Banjarnegara meliputi : Kec, Banjarmangu, Kec, Banjarnegara, Kec, Bawang, Kec, Karangobar, Kec, Klampok, Kec, Madukara, Kec. Mandiraja, Kec, Punggeln, Kec, Purwonegoro, Kec, Purworejo Klampok, Kec, Rakit, Kec, Susukan dan Kec, Wanadadi. Di wilayah Kabupaten Purbalingga meliputi : Kec, Purbalingga, Kec, Bukateja, Kec, Kaligondang, Kec, Kalimanah, dan Kec, Kejobong. Di Kabupaten Brebes meliputi : Kec, Paguyangan dan Kec, Bumiayu ;

- Bahwa CV. Lidah Buaya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industry dan perdagangan produk sabun antara lain : sabun cream, sabun cair cuci piring, sabun cuci tangan, deterjen cair, karbol sereh, pelembut pakaian, dan handsanitiser, dimana Kantor Pusat CV. Lidah Buaya beralamat di Jl Beringin 3 Tidar No.16 B Tidar Utara Kec, Magelang Selatan, Kota Magelang, sedangkan Kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto di Jl Martadireja 1 No.693 Kel, Arcawinangun RT.001/ RW.005 Kec, Purwokerto Timur, Kab, Banyumas ;

- Bahwa tugas terdakwa sales antara lain : datang ke Kantor CV. Lidah Buaya paling lambat Pkl 07.30 Wib, menawarkan pruduk barang kepada calon pelanggan, menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Penagihan Harian (LPH), mencatat pesanan pelanggan pada lembar pesanan yang disediakan Laporan Aktifitas Harian (LAH), menyerahkan lembar pesanan pelanggan kepada bagian administrasi input data dan menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir setiap hari kerja paling lambat Pkl 16.30 Wib ;

- Bahwa sebagai pegawai tetap, terdakwa mendapatkan gaji pokok perbulan sebesar Rp.1.983.300,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), uang tunjangan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang operasional harian tunai disesuaikan jarak tempuh berkisar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) s/d Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), asuransi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Tunjangan Hari Raya (THR) satu kali gaji pokok ;

- bahwa terdakwa Miswanto melakukan penggelapan memanfaatkan jabatannya sebagai sales untuk mendapatkan uang keuntungan total sejumlah **Rp.81.252.746,-** (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), dengan secara bertahap sejak hari Sabtu 1 Januari 2022 s/d Senin 05 September 2022 pada jam kerja Pkl 07.30 Wib - 16.30 Wib memanfaatkan jabatannya sebagai sales meminta bagian administrasi input data untuk mencetak / print nota faktur ganda, kemudian mulai pukul 07.30 Wib saat berangkat **kanvasting / datang kunjungan** ke toko-toko pelanggan melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing toko/pelanggan lalu sekira pukul 16.30 Wib kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area Pemasaran Purwokerto untuk menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut namun sebagian uang disetorkan ke perusahaan dan sebagian uang dari toko/pelanggan dilaporkan piutang dengan menggunakan nota faktur ganda yang telah dibawanya satu nota faktur warna putih diberikan kepada pelanggan yang telah membayar tunai dan satu nota faktur warna putih diserahkan kembali ke perusahaan untuk pelanggan yang dilaporkan piutang, kemudian semua uang perusahaan yang tidak disetorkan tersebut dimasukan ke dalam rekening milik terdakwa lalu selanjutnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sejumlah **Rp.68.056.800,-** (enam puluh delapan juta lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pimpinan Perusahaan CV. Lidah Buaya selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke dalam rekening Bank Mandiri nomor : 1360013212995 atas nama terdakwa Miswanto, lalu uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kepentingan hidup saya sehari-hari dan bermain judi dan secara bertahap dan berlanjut saat **Taking Order / Delever Order (TO/DO)** juga membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 15 (lima belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktifitas Harian (LAH)

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada perusahaan sehingga perusahaan memberikan barang dan menerbitkan 15 (lima belas) nota faktur (DO) sesuai masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut, namun saat perusahaan melalui driver dan helper akan mengirim barang kepada masing-masing nama pelanggan sesuai faktur tersebut terdakwa Miswanto meminta nota faktur (DO) tersebut lalu dicoret dan diganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang, kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut lalu terdakwa Miswanto dikemudian hari mendatangi toko/pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya **Rp.12.630.717,-** (dua belas juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) dari perusahaan lalu barang tersebut dijual kepada pelanggan lain, kemudian semua uang tersebut, tanpa tanpa seijin dan sepengetahuan Pimpinan Perusahaan CV. Lidah Buaya, oleh terdakwa dimasukkan ke dalam rekening Bank Mandiri nomor : 1360013212995 atas nama terdakwa Miswanto dan digunakan untuk kepentingan pribadinya ;

- Bahwa semua uang tersebut saat ini sudah tidak ada karena telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari seperti makan, jajan anak, membayar hutang dan bermain judi online ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa P CV. Lidah Buaya mengalami kerugian sebesar Rp.81.252.746,- (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), ;
- Bahwa terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh CV. Lidah Buaya ;

Menimbang bahwa selain saksi- saksi tersebut, penuntut umum juga mengajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) bendel bukti penerimaan barang produk Lidah Buaya yang dikirim dari perusahaan CV. Lidah Buaya pusat Magelang ke area pemasaran Purwokerto awal November 2020 s/d ahir Agustus 2022;
- 1 (satu) bendel laporan harian piutang pelanggan mulai bulan Desember 2020 sampai dengan September 2022 area sales terdakwa Miswanto bin Sujarno;
- 144 (seratus empat puluh empat) lembar nota faktur pelanggan area sales terdakwa Miswanto bin Sujarno lunas dilaporkan piutang;
- 15 (lima belas) lembar nota faktur pelanggan fiktif yang dibuat oleh sales terdakwa Miswanto bin Sujarno dilaporkan piutang;
- 63 (enam puluh tiga) Laporan Aktifitas Harian (LAH) yang dibuat oleh sales terdakwa Miswanto bin Sujarno;

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri Fika Puspitarini dari Toko Vika Soimah Karangobar;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri Nani Nurul Fatimah dari Toko Nani Karangobar;
- 1 (satu) bendel print out mutasi rekening Bank Mandiri nomor : 1360013212995 atas nama Miswanto bin Sujarno ;
- 1 (satu) bendel dokumen laporan hasil audit CV. Lidah Buaya area Purwokerto tertanggal 29 September 2022;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri nomor :1360013212995 atas nama Miswanto.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri nomor : 6032988640805904;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada para saksi dan terdakwa dimana para saksi serta terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dan tidak menyatakan keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat didalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat visum et repertum dalam perkara ini, yang semuanya saling bersesuaian maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Miswanto bin Sujarno dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan uang setoran perusahaan CV. Lidah Buaya yang dilakukan oleh terdakwa Miswanto bin Sujarno, yang dilakukan dalam kurun waktu antara tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022 bertempat di Kantor CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto Jalan Martadireja 1 No.693 Kelurahan Arcawinangun RT.001 / RW.005, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas
- Bahwa **terdakwa Miswanto** mulai bekerja sebagai karyawan kontrak CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto sejak 15 Agustus 2008 dan mulai 01 November 2010 sebagai karyawan tetap bertugas sebagai Sales Marketing untuk wilayah meliputi : wilayah di Kabupaten Banyumas meliputi : Kec, Banyumas, Kec, Sokaraja, Kec, Somagede, Kec, Jatilawang, Kec, Jatilawang dan Kec, Wangon. Di wilayah Kabupaten Wonosobo meliputi : Kec, Kaliwiro dan Kec,

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wadaslintang. Di wilayah Kabupaten Banjarnegara meliputi : Kec, Banjarnegara, Kec, Banjarnegara, Kec, Bawang, Kec, Karangobar, Kec, Klampok, Kec, Madukara, Kec. Mandiraja, Kec, Punggelan, Kec, Purwonegoro, Kec, Purworejo Klampok, Kec, Rakit, Kec, Susukan dan Kec, Wanadadi. Di wilayah Kabupaten Purbalingga meliputi : Kec, Purbalingga, Kec, Bukateja, Kec, Kaligondang, Kec, Kalimanah, dan Kec, Kejobong. Di Kabupaten Brebes meliputi : Kec, Paguyangan dan Kec, Bumiayu ;

- Bahwa CV. Lidah Buaya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industry dan perdagangan produk sabun antara lain : sabun cream, sabun cair cuci piring, sabun cuci tangan, deterjen cair, karbol sereh, pelembut pakaian, dan handsanitizer, dimana Kantor Pusat CV. Lidah Buaya beralamat di Jl Beringin 3 Tidar No.16 B Tidar Utara Kec, Magelang Selatan, Kota Magelang, sedangkan Kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto di Jl Martadireja 1 No.693 Kel, Arcawinangun RT.001/ RW.005 Kec, Purwokerto Timur, Kab, Banyumas ;

- Bahwa tugas terdakwa sales antara lain : datang ke Kantor CV. Lidah Buaya paling lambat Pkl 07.30 Wib, menawarkan produk barang kepada calon pelanggan, menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir Laporan Penagihan Harian (LPH), mencatat pesanan pelanggan pada lembar pesanan yang disediakan Laporan Aktifitas Harian (LAH), menyerahkan lembar pesanan pelanggan kepada bagian administrasi input data dan menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir setiap hari kerja paling lambat Pkl 16.30 Wib ;

- Bahwa sebagai pegawai tetap, terdakwa mendapatkan gaji pokok perbulan sebesar Rp.1.983.300,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), uang tunjangan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang operasional harian tunai disesuaikan jarak tempuh berkisar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) s/d Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), asuransi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Tunjangan Hari Raya (THR) satu kali gaji pokok ;

- bahwa terdakwa Miswanto melakukan penggelapan memanfaatkan jabatannya sebagai sales untuk mendapatkan uang keuntungan total sejumlah **Rp.81.252.746,-** (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), dengan secara bertahap sejak hari Sabtu 1 Januari 2022 s/d Senin 05 September 2022 pada jam kerja Pkl 07.30 Wib - 16.30 Wib memanfaatkan jabatannya sebagai sales meminta bagian administrasi input data untuk mencetak / print nota faktur ganda, kemudian mulai pukul 07.30 Wib saat berangkat **kanvasting / datang kunjungan** ke toko-toko pelanggan melakukan

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing toko/pelanggan lalu sekira pukul 16.30 Wib kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area Pemasaran Purwokerto untuk menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut namun sebagian uang disetorkan ke perusahaan dan sebagian uang dari toko/pelanggan dilaporkan piutang dengan menggunakan nota faktur ganda yang telah dibawanya satu nota faktur warna putih diberikan kepada pelanggan yang telah membayar tunai dan satu nota faktur warna putih diserahkan kembali ke perusahaan untuk pelanggan yang dilaporkan piutang, kemudian semua uang perusahaan yang tidak disetorkan tersebut dimasukan ke dalam rekening milik terdakwa lalu selanjutnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sejumlah **Rp.68.056.800,-** (enam puluh delapan juta lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pimpinan Perusahaan CV. Lidah Buaya selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke dalam rekening Bank Mandiri nomor : 1360013212995 atas nama terdakwa Miswanto, lalu uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kepentingan hidup saya sehari-hari dan bermain judi dan secara bertahap dan berlanjut saat **Taking Order / Deleveri Order (TO/DO)** juga membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 15 (lima belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktifitas Harian (LAH) kepada perusahaan sehingga perusahaan memberikan barang dan menerbitkan 15 (lima belas) nota faktur (DO) sesuai masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut, namun saat perusahaan melalui driver dan helper akan mengirim barang kepada masing-masing nama pelanggan sesuai faktur tersebut terdakwa Miswanto meminta nota faktur (DO) tersebut lalu dicoret dan diganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang, kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut lalu terdakwa Miswanto dikemudian hari mendatangi toko/pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya **Rp.12.630.717,-** (dua belas juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) dari perusahaan lalu barang tersebut dijual kepada pelanggan lain, kemudian semua uang tersebut, tanpa tanpa seijin dan sepengetahuan Pimpinan Perusahaan CV. Lidah Buaya, oleh terdakwa dimasukan ke dalam rekening Bank Mandiri nomor : 1360013212995 atas nama terdakwa Miswanto dan digunakan untuk kepentingan pribadinya ;

- Bahwa semua uang tersebut saat ini sudah tidak ada karena telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari seperti makan, jajan anak, membayar hutang dan bermain judi online ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa P CV. Lidah Buaya mengalami kerugian sebesar Rp.81.252.746,- (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), ;

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh CV. Lidah Buaya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila apa yang dilakukan tersebut memenuhi semua unsur dari pasal-pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas, Primair melanggar 374 KUHP, Subsidair melanggar 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, dan bila dakwaan tersebut terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu pula sebaliknya bila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Primair melanggar pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan ;
4. Penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa “barangsiapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Boyson Thomas Fernando alias Dede bin Diding Fernando adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam teori-teori hukum pidana dikenal beberapa teori kesengajaan, namun kesemuanya pada dasarnya menunjuk pada adanya “pengetahuan” dan “kehendak” dari terdakwa (*willens and wetens*) ;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan ini merupakan niat/motif terdakwa melakukan perbuatannya dan merupakan unsur batin yang hanya dapat diketahui oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya kesengajaan pada diri terdakwa dapat disimpulkan dari rangkaian kejadian yang menimbulkan tindak pidana tersebut, dimana pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hukum yaitu menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas barang itu, jadi disini ada suatu perbuatan dari pelaku yang dilarang, perbuatan mana harus sudah dilakukan pelaku;

Menimbang, bahwa terdakwa Miswanto bin Sujarno yang merupakan sales marketing CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto yang bergerak dalam bidang industry dan perdagangan produk sabun antara lain : sabun cream, sabun cair

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuci piring, sabun cuci tangan, deterjen cair, karbol serah, pelembut pakaian, dan handsanitizer, sejak hari Sabtu 1 Januari 2022 s/d Senin 05 September 2022 di Kantor CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto Jalan Martadireja 1 No.693 Kelurahan Arcawinangun RT.001 / RW.005, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, tanpa seijin dan sepengetahuan CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto, telah penggelapan uang setoran perusahaan CV. Lidah Buaya dengan jumlah total sebesar Rp.81.252.746,- (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ✓ dengan secara bertahap sejak hari Sabtu 1 Januari 2022 s/d Senin 05 September 2022 pada jam kerja Pkl 07.30 Wib - 16.30 Wib memanfaatkan jabatannya sebagai sales meminta bagian administrasi input data untuk mencetak / print nota faktur ganda, kemudian mulai pukul 07.30 Wib saat berangkat **kanvasting / datang kunjungan** ke toko-toko pelanggan melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing toko/pelanggan lalu sekira pukul 16.30 Wib kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area Pemasaran Purwokerto untuk menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut namun sebagian uang disetorkan ke perusahaan dan sebagian uang dari toko/pelanggan dilaporkan piutang dengan menggunakan nota faktur ganda yang telah dibawanya satu nota faktur warna putih diberikan kepada pelanggan yang telah membayar tunai dan satu nota faktur warna putih diserahkan kembali ke perusahaan untuk pelanggan yang dilaporkan piutang, kemudian semua uang perusahaan yang tidak disetorkan tersebut dimasukan ke dalam rekening milik terdakwa lalu selanjutnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sejumlah **Rp.68.056.800,-** (enam puluh delapan juta lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pimpinan Perusahaan CV. Lidah Buaya selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke dalam rekening Bank Mandiri nomor : 1360013212995 atas nama terdakwa Miswanto, lalu uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kepentingan hidup saya sehari-hari dan bermain judi dan secara bertahap dan berlanjut saat **Taking Order / Delever Order (TO/DO)** juga membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 15 (lima belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktivitas Harian (LAH) kepada perusahaan sehingga perusahaan memberikan barang dan menerbitkan 15 (lima belas) nota faktur (DO) sesuai masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut, namun saat perusahaan melalui driver dan helper akan mengirim barang kepada masing-masing nama pelanggan sesuai faktur tersebut terdakwa Miswanto meminta nota faktur (DO) tersebut lalu dicoret dan diganti nama

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang, kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut lalu terdakwa Miswanto dikemudian hari mendatangi toko/pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya **Rp.12.630.717,-** (dua belas juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) dari perusahaan lalu barang tersebut dijual kepada pelanggan lain, kemudian semua uang tersebut, tanpa tanpa seijin dan sepengetahuan Pimpinan Perusahaan CV. Lidah Buaya, oleh terdakwa dimasukan ke dalam rekening Bank Mandiri nomor : 1360013212995 atas nama terdakwa Miswanto dan digunakan untuk kepentingan pribadinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa uang tunai pembayaran dari masing-masing toko/pelanggan yang diambil oleh terdakwa sejumlah Rp.81.252.746,- (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) tersebut, ada pada penguasaan terdakwa karena terdakwa diberi tugas sebagai Salels Marketing oleh CV. Lidah Buaya, sehingga keberadaan uang tunai sejumlah Rp.81.252.746,- (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) pada terdakwa tersebut bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur telah terpenuhi;

4. Penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta- fakta hukum bahwa, terdakwa Miswanto bin Sujarno mulai bekerja sejak sejak tanggal 15 Agustus 2008 dan pada tanggal 01 November 2010 terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap sebagai Sales Marketing oleh CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto yang beralamat di Jalan Martadireja 1 No.693 Kelurahan Arcawinangun RT.001 / RW.005, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas sejak tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan 15 September 2020, dimana CV. Lidah Buaya tersebut bergerak dalam dalam bidang industry dan perdagangan produk sabun antara lain : sabun cream, sabun cair cuci piring, sabun cuci tangan, deterjen cair, karbol sereh, pelembut pakaian, dan handsanitiser, dimana terdakwa selaku Sales Marketing oleh CV. Lidah Buaya mempunyai tugas dan tanggung jawab : datang ke Kantor CV. Lidah Buaya paling lambat Pkl 07.30 Wib, menawarkan pruduk barang kepada calon pelanggan,

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir Laporan Penagihan Harian (LPH), mencatat pesanan pelanggan pada lembar pesanan yang disediakan Laporan Aktifitas Harian (LAH), menyerahkan lembar pesanan pelanggan kepada bagian administrasi input data dan menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir setiap hari kerja paling lambat Pkl 16.30 Wib, dimana terdakwa mendapat gaji dari CV. Lidah Buaya setiap bulannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka terhadap masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan terdakwa tersebut oleh karena dilandasi alasan yang sah, maka sesuai pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) bendel bukti penerimaan barang produk Lidah Buaya yang dikirim dari perusahaan CV. Lidah Buaya Pusat Magelang ke area pemasaran Purwokerto awal November 2020 s/d ahir Agustus 2022;

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) bendel laporan harian piutang pelanggan mulai bulan Desember 2020 sampai dengan September 2022 area sales terdakwa Miswanto bin Sujarno;
- ✓ 144 (seratus empat puluh empat) lembar nota faktur pelanggan area sales terdakwa Miswanto bin Sujarno lunas dilaporkan piutang;
- ✓ 15 (lima belas) lembar nota faktur pelanggan fiktif yang dibuat oleh sales terdakwa Miswanto bin Sujarno dilaporkan piutang;
- ✓ 63 (enam puluh tiga) Laporan Aktifitas Harian (LAH) yang dibuat oleh sales terdakwa Miswanto bin Sujarno;
- ✓ 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri Fika Puspitarini dari Toko Vika Soimah Karangobar;
- ✓ 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri Nani Nurul Fatimah dari Toko Nani Karangobar;
- ✓ 1 (satu) bendel prin out mutasi rekening Bank Mandiri nomor : 1360013212995 atas nama Miswanto bin Sujarno ;

berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diketahui barang bukti tersebut kepunyaan CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto melalui saksi Budi Setyawan ;

- ✓ 1 (satu) bendel dokumen laporan hasil audit CV. Lidah Buaya area Purwokerto tertanggal 29 September 2022;

oleh karena dipergunakan untuk pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- ✓ 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri nomor :1360013212995 atas nama Miswanto.
- ✓ 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri nomor : 6032988640805904.

berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diketahui barang bukti tersebut kepunyaan terdakwa Miswanto maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada terdakwa Miswanto;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan namun juga diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki perilakunya didalam masyarakat dan tidak mengulangnya lagi, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah dipandang adil ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut ;

Hal- hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian sebesar Rp.81.252.746,- (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) kepada CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto ;

Hal- hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan pasal 374 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 02 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Miswanto bin Sujarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel bukti penerimaan barang produk Lidah Buaya yang dikirim dari perusahaan CV. Lidah Buaya Pusat Magelang ke area pemasaran Purwokerto awal November 2020 s/d akhir Agustus 2022;
- 1 (satu) bendel laporan harian piutang pelanggan mulai bulan Desember 2020 sampai dengan September 2022 area sales terdakwa Miswanto bin Sujarno;
- 144 (seratus empat puluh empat) lembar nota faktur pelanggan area sales terdakwa Miswanto bin Sujarno lunas dilaporkan piutang;
- 15 (lima belas) lembar nota faktur pelanggan fiktif yang dibuat oleh sales terdakwa Miswanto bin Sujarno dilaporkan piutang;
- 63 (enam puluh tiga) Laporan Aktifitas Harian (LAH) yang dibuat oleh sales terdakwa Miswanto bin Sujarno;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri Fika Puspitarini dari Toko Vika Soimah Karangobar;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri Nani Nurul Fatimah dari Toko Nani Karangobar;
- 1 (satu) bendel prin out mutasi rekening Bank Mandiri nomor : 1360013212995 atas nama Miswanto bin Sujarno ;

dikembalikan kepada CV. Lidah Buaya melalui saksi Budi Setyawan ;

- 1 (satu) bendel dokumen laporan hasil audit CV. Lidah Buaya area Purwokerto tertanggal 29 September 2022;

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri nomor :1360013212995 atas nama Miswanto .
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri nomor : 6032988640805904.

dikembalikan kepada terdakwa Miswanto ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh YUNianto AGUNG NURCAHYO, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ARSYAD, S.H dan ADHITYA ARIWIRAWAN, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARYATI BUDI RAHAYU, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri PRANOTO, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dengan dihadiri oleh terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

MUHAMMAD ARSYAD, S.H

YUNianto A. NURCAHYO, S.H

ADHITYA ARIWIRAWAN, S.H, M.H

Panitera Pengganti

HARYATI BUDI RAHAYU, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)